



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa jenis pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
47. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
48. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
49. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
52. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Terutang.
54. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak Terutang atau seharusnya tidak terutang.

59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
60. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan-tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
62. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap Keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
65. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
66. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak dan Wajib Retribusi.
68. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan pajak.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Tepi Jalan Umum adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
73. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

74. Pembukaan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
75. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan menyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
77. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah atau unit organisasi perangkat daerah pada organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
79. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
80. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan sarana transportasi lainnya.
81. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.
82. Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan.
83. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
84. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pajak Daerah dan retribusi daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;

- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk NJOP kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. untuk NJOP sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen); dan
 - c. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 20

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan ketentuan:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri atas bantuan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
 - d. jasa tempat parkir di kompleks perumahan yang digunakan oleh warga kompleks tersebut; dan
 - e. jasa tempat parkir di halaman rumah ibadah dan/atau instansi pendidikan.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pesta rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak hiburan ditetapkan dengan ketentuan:

- a. tontonan film:
pertunjukan film/bioskop sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk.
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana:
 1. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana modern sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 2. pagelaran kesenian, musik dan tari tradisional sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
 - a) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yaitu kontes kecantikan, peragaan busana, auto kontes, dan kontes bina raga sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
 - b) Pameran sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
 - c) sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
 - d) permainan bilyar, futsal, bowling, seluncur es dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
 - e) pacuan kuda, Kendaraan Bermotor, dan permainan ketangkasan:
 - 1) pacuan kuda, Kendaraan Bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - 2) ketangkasan anak sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
 - 3) wahana permainan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
 - f) pertandingan olahraga, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - g) penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi, rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, kolam renang, komidi putar, kereta pesiar, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
 - h) refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan:
 - a. klub malam dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - b. pub/rumah minum, diskotik dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - c. karaoke eksklusif sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
 - d. karaoke keluarga sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
 - e. panti pijat, dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Saat terutang PBJT ditetapkan pada:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 32

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 46

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pengambilan dan/atau usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet;

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 60

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Pasal 61

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Opsen PKB dipungut oleh instansi Pemerintah Daerah provinsi yang bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 67

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 68

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 71

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 73

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 74

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 75

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 76

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB IV
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 77

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan

Pasal 80

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penjamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan

Pasal 81

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 82

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 83

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 6
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 85

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (2) dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5).

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan luas tempat, dan jangka waktu pemakaian fasilitas.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 90

- (1) Pelayanan jasa penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan pelayanan jasa penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Paragraf 6
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 92

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan.

Paragraf 7
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 93

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Paragraf 8
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 94

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g merupakan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 9
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 95

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Paragraf 10

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis pemanfaatan, jenis pemanfaatan aset, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 11

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah, dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

- b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (6) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (7) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (8) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
 - (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (10) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (11) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (12) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 93 ayat (2), Pasal 94 ayat (2), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat (2) dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4).

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Jenis Pelayanan

Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Pelayanan Pemberian PBG

Pasal 101

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (7) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan rincian biaya layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 102

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 106

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3).
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan gedung; atau
 - b. harga standar prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan gedung.

BAB V
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (8) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa diluar kemampuan wajib pajak.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 110

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 111

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 112

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 113

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kadaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111; dan
 - b. hasil dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 115

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat

- dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
- b. wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
 - c. wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak dan Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
- a. objek Pajak atau objek Retribusi terkena bencana alam seperti gempa Bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. objek pajak atau objek Retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 117

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 118

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; atau
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 119

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukaan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (6) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (6), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 121

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 121 merupakan pendapatan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 116, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 5);

- j. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 6);
- k. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 4);
- l. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 8)
- m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 9);
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 10);
- o. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 12);
- p. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 1);
- q. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 13);
- r. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 14);
- s. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 15);
- t. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 16);
- u. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 17);
- v. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 18);
- w. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 6);
- x. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayan Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 3);

- y. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 4);
 - z. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 5);
 - aa. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 6);
 - bb. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 2);
 - cc. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 5);
 - dd. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 2);
 - ee. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 3).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BULUKUMBA,
ttd
MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd
MUH ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 1

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.01.08.24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI. M, SH. MH

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi Pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya Pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan Pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan Pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten, yaitu Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi, Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya Pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota misal, Kota A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp500 juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 25%
- NJOP Rp 500 juta sampai dengan 1 milyar maka presentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 50%
- NJOP > 1 milyar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

contoh penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minumn yang dilakukan terutang BJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti

dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Jenis Jasa Perhotelan seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan / guesthouse / bungalo / resort / cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping.

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Air Tanah“ adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutang pajak dapat terjadi pada:
a. suatu saat tertentu, misalnya BPHTB;
b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan aset Daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Contoh pemanfaatan barang milik daerah:

- a. Sewa;
- b. Kerja sama pemanfaatan;
- c. Bangun guna serah;
- d. Bangun serah guna; dan/atau
- e. Kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan digedung atau Bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk PBG program/kegiatan bantuan bedah rumah
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian SSPD BPHTB yang dipersamakan
dengan SPTPD adalah SSPD Nihil bagi masyarakat
berpenghasilan rendah atas perolehan tanah/Bangunan yang
dikecualikan dari BPHTB.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jurusita Pajak” adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurangan” dan “pembebasan” dalam hal Pajak adalah pengurangan atau pembebasan atas besaran pokok Pajak dan/atau sanksi administratifnya yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pemberian angsuran atau penundaan, atau ketentuan lainnya.

Yang dimaksud dengan “pengurangan” dan “pembebasan” dalam hal Retribusi Daerah adalah pengurangan atau pembebasan atas besaran pokok Retribusi dan/atau sanksi administratifnya yang tercantum dalam SKRD, STRD, Keputusan Pemberian Angsuran atau Penundaan, atau ketentuan lainnya.

Yang dimaksud dengan “keringanan” dalam hal Pajak Daerah adalah penurunan atau pembedaan tarif Pajak atas kelompok objek tertentu sebagai bentuk keberpihakan Bupati dalam mengurangi Pajak terutang jenis Pajak tertentu atas WP, misalnya tarif PBJT Restoran lebih rendah khusus Restoran pionir pada objek wisata prioritas daerah, selama periode tertentu awal masa pendirian Restoran.

Yang dimaksud dengan “keringanan” dalam hal retribusi daerah adalah penurunan atau pembedaan tarif Retribusi atas

kelompok objek tertentu sebagai bentuk keberpihakan Bupati dalam mengurangi Retribusi terutang jenis Retribusi tertentu atas Wajib Retribusi, misalnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, lebih rendah khusus untuk pelayanan penyediaan pertokoan UMKM produk kerajinan lokal pada objek wisata prioritas daerah, selama periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “penghapusan dalam hal Pajak Daerah adalah kebijakan pengampunan Pajak (amnesti Pajak) dalam kondisi tertentu untuk menstimulasi ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, misalnya penghapusan sanksi administrasi Pajak kendaraan bermotor bagi wajib Pajak penunggak yang melakukan pembayaran dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Yang dimaksud dengan “penghapusan dalam hal Retribusi daerah adalah kebijakan pengampunan Retribusi dalam kondisi tertentu untuk menstimulasi ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, misalnya penghapusan sanksi administrasi Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pemanfaatan Aset Daerah berupa sewa barang milik daerah bagi Wajib Retribusi penunggak yang melakukan pembayaran dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi” adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA TANETE, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
I.1	Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Tanete, Puskesmas dan jaringannya:		
	1. Pelayanan Rawat Jalan		
	a. Poli Umum		
	- Jasa sarana	Rp18.000,00	
	- Jasa layanan	Rp12.000,00	
	b. Poli Gigi		
	- Jasa sarana	Rp18.000,00	
	- Jasa layanan	Rp12.000,00	
	2. Pelayanan Rawat Darurat	Rp50.000,00	
	a. Paket IRD		
	- Jasa sarana	Rp60.000,00	
	- Jasa layanan	Rp40.000,00	
	b. Observasi		
	- Jasa sarana	Rp36.000,00	
	- Jasa layanan	Rp24.000,00	
	3. Tarif Pelayanan Rawat Inap		
	a. Rawat Inap Puskesmas		
	- Jasa sarana	Rp16.200,00	
	- Jasa layanan	Rp10.800,00	
	b. Visite Dokter		
	- Jasa sarana	-	
	- Jasa layanan	Rp19.200,00	
	c. Asuhan keperawatan		
	- Jasa sarana	-	
	- Jasa layanan	Rp39.600,00	
	d. Per hari		
	- Jasa sarana	Rp16.200,00	
	- Jasa layanan	Rp58.800,00	
	4. Tindakan Medik Gigi dan Mulut		
	a. Jasa Sarana		
	- sederhana	Rp18.000,00	
	- Kecil	Rp78.000,00	
	- sedang	Rp150.000,00	
	b. Jasa Pelayanan		
	- sederhana	Rp12.000,00	
	- Kecil	Rp52.000,00	
	- Sedang	Rp100.000,00	

5. Klasifikasi Tindakan Gigi dan Mulut		
a. Pencabutan Gigi Sulung		
- Jasa Sarana	Rp18.000,00	
- Jasa Layanan	Rp12.000,00	
b. Penambalan sementara		
- Jasa Sarana	Rp18.000,00	
- Jasa Layanan	Rp12.000,00	
c. Trepanasi		
- Jasa Sarana	Rp18.000,00	
- Jasa Layanan	Rp12.000,00	
d. Pencabutan gigi dengan Tang		
- Jasa Sarana	Rp78.000,00	
- Jasa Layanan	Rp52.000,00	
e. Pencabutan akar gigi tanpa pembedahan		
- Jasa Sarana	Rp78.000,00	
- Jasa Layanan	Rp52.000,00	
f. Pengelolaan dengan drysocket		
- Jasa Sarana	Rp78.000,00	
- Jasa Layanan	Rp52.000,00	
g. Dislokasi mandibula		
- Jasa Sarana	Rp78.000,00	
- Jasa Layanan	Rp52.000,00	
h. Penambalan gigi dengan composit resin		
- Jasa Sarana	Rp78.000,00	
- Jasa Layanan	Rp52.000,00	
i. Penambalan gigi dengan glasionemer		
- Jasa Sarana	Rp78.000,00	
- Jasa Layanan	Rp52.000,00	
j. Pencabutan akar gigi dengan pembedahan		
- Jasa Sarana	Rp150.000,00	
- Jasa Layanan	Rp100.000,00	
k. Pencabutan gigi dengan pembedahan		
- Jasa Sarana	Rp150.000,00	
- Jasa Layanan	Rp100.000,00	
l. Incisi abses intra orale		
- Jasa Sarana	Rp150.000,00	
- Jasa Layanan	Rp100.000,00	
m. Alveolaktomi		
- Jasa Sarana	Rp150.000,00	
- Jasa Layanan	Rp100.000,00	
n. Impaksi		
- Jasa Sarana	Rp150.000,00	
- Jasa Layanan	Rp100.000,00	

	o. Pembersihan karang gigi per rahang - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp150.000,00 Rp100.000,00	
	p. Incisi Extra Oral - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp150.000,00 Rp100.000,00	
	q. Reposisi Mandibula - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp150.000,00 Rp100.000,00	
	6. Tindakan Medik Non Operatif		
	1. Ganti Verban - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	2. Heacting/Up Heacting 1 s/d 10 - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	3. Suction - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	4. Pasang Tampon Pada Hidung dan Telinga - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	5. Explorasi naso/Ekstraksi Benda Asing - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	6. Tes Bunyi THT - Jasa Sarana - Jada Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	7. Tes Buta Warna - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	8. Tes Visus - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	9. Pasang O2 - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	10. Memandikan Bayi/Pasien - Jasa Sarana - Jada Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	11. Bebat Payudara - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	12. Pasang laminaria - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	

	13. Perawatan Tali Pusat - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	14. Kompres Vagina/Vulva - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp13.200,00 Rp8.800,00	
	15. Heacting >10 Tahun - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	16. Toilet dan Tampon Telinga - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	17. Sonde Lambung - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	18. Cateterisasi - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	19. Tonometrik - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	20. Colon Skema - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	21. Spooling telinga - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	22. Bilas Lambung - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	23. Pasang / Cabut IUD - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	24. Pasang/Cabut Susuk KB - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	25. Pijit Bayi Prematur - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	26. Resusitas Bayi - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	27. Pasang/Cabut Cateter - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	28. Tindik Telinga - Jasa Sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	29. Pasang Infus/Transfusi - Jasa sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	

	30. Tindakan USG - Jasa sarana - Jasa Layanan	Rp75.000,00 Rp50.000,00	
	7. Klasifikasi Tindakan Medik Operatif		
	a. Incisi Kista dipermukaan kulit - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp214.000,00 Rp142.800,00	
	b. Exterpasi - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp214.000,00 Rp142.800,00	
	c. Sirkumsisi - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp214.000,00 Rp142.800,00	
	d. Incisi Abses Hordeolum Mata - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp214.000,00 Rp142.800,00	
	e. Biopsi Eksis/Incisi - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp214.000,00 Rp142.800,00	
	f. Lypoma dengan diameter 1 s/d 5 cm - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp249.900,00 Rp166.600,00	
	g. Persalinan Normal - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp757.350,00 Rp504.900,00	
	h. Lypoma dengan diameter lebih dari 5 cm - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp757.350,00 Rp504.900,00	
	i. Incisi Abses Nasal - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp757.350,00 Rp504.900,00	
	j. Curetage Abortus Kurang atau sama dengan 3(tiga) bulan - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp561.000,00 Rp374.000,00	
	k. Ganglion - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp561.000,00 Rp374.000,00	
	l. Vena Section - Jasa sarana - Jasa layanan	Rp561.000,00 Rp374.000,00	
	8. Visum Et Repertum - Jasa Sarana - Jasa Pelayanan dalam Gedung - Jasa Pelayanan diluar Gedung	Rp75.000,00 Rp75.000,00 Rp200.000,00	

I.2	Pelayanan Pemakaian Ambulance dan Mobil Jenazah		
	I.2.1 Ambulance		
	1. a. Jasa Perawat (jam kerja) <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kota Bulukumba Rp40.000,00 - Luar kota dalam Bulukumba Rp50.000,00 - Luar kota Bulukumba Rp150.000,00 b. Jasa Perawat (luar jam kerja) <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kota Bulukumba Rp50.000,00 - Luar kota dalam Bulukumba Rp75.000,00 - Luar kota Bulukumba Rp175.000,00 		
	2. a. Jasa Sopir (jam kerja) <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kota Bulukumba Rp40.000,00 - Luar kota dalam Bulukumba Rp50.000,00 - Luar kota Bulukumba Rp150.000,00 b. Jasa Sopir (luar jam kerja) <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kota Bulukumba Rp50.000,00 - Luar kota dalam Bulukumba Rp75.000,00 - Luar kota Bulukumba Rp175.000,00 		
	3. a. BBM (jam kerja) <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kota Bulukumba 5 (lima) liter Disesuaikan dengan jarak tempuh (PP) Rp2.000,00/km (Rp75.000,00) - Luar kota dalam Bulukumba Disesuaikan dengan jarak tempuh (PP) Rp2.000,00/km (Rp75.000,00) b. BBM (luar jam kerja) <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kota Bulukumba 5 (lima) liter Disesuaikan dengan jarak tempuh (PP) Rp2.000,00/km (Rp75.000,00) - Luar kota dalam Bulukumba Disesuaikan dengan jarak tempuh (PP) Rp2.000,00/km (Rp75.000,00) 		

I.2.2 Mobil Jenazah			
1. a. Jasa Perawat (jam kerja)			
- Dalam kota Bulukumba		Rp40.000,00	
- Luar kota dalam Bulukumba		Rp50.000,00	
- Luar kota Bulukumba		Rp150.000,00	
b. Jasa Perawat (luar jam kerja)			
- Dalam kota Bulukumba		Rp50.000,00	
- Luar kota dalam Bulukumba		Rp75.000,00	
- Luar kota Bulukumba		Rp175.000,00	
2. a. Jasa Sopir (jam kerja)			
- Dalam kota Bulukumba		Rp40.000,00	
- Luar kota dalam Bulukumba		Rp50.000,00	
- Luar kota Bulukumba		Rp150.000,00	
b. Jasa Sopir (luar jam kerja)			
- Dalam kota Bulukumba		Rp50.000,00	
- Luar kota dalam Bulukumba		Rp75.000,00	
- Luar kota Bulukumba		Rp175.000,00	
3. a. BBM (jam kerja)			
- Dalam kota Bulukumba	5 (lima) liter Disesuaikan dengan jarak tempuh (PP) Rp2.000,00/km (Rp75.000,00)		
- Luar kota dalam Bulukumba			
- Luar kota Bulukumba	Disesuaikan dengan jarak tempuh (PP) Rp2.000,00/km (Rp75.000,00)		
b. BBM (luar jam kerja)			
- Dalam kota Bulukumba	5 (lima) liter Disesuaikan dengan jarak tempuh (PP) Rp2.000,00/km (Rp75.000,00)		
- Luar kota dalam Bulukumba			
- Luar kota Bulukumba	Disesuaikan dengan jarak tempuh (PP) Rp2.000,00/km (Rp75.000,00)		

I.3	Laboratorium Klinik		
	1. Darah Rutin		
	a. Jasa Sarana	Rp36.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp24.000,00	
	2. Haemoglobin		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	3. Leukosit		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	4. Eritrosit		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	5. Laju Endap Darah		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	6. Trombosit		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	7. Hitung Jenis Lekosit		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	8. Haema Tokrit		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	9. Retikulosit		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	10. Waktu Perdarahan		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	11. Waktu Bekuan		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	12. Golongan Darah ABO		
	a. Jasa Sarana	Rp18.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp12.000,00	
	13. Golongan Darah Resus		
	a. Jasa Sarana	Rp18.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp12.000,00	
	14. Urine Rutin		
	a. Jasa Sarana	Rp27.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp18.000,00	
	15. Sedimen Urine		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	16. Test Kehamilan		
	a. Jasa Sarana	Rp12.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp8.000,00	
	17. Test Kehamilan HCG		
	a. Jasa Sarana	Rp36.000,00	
	b. Jasa Layanan	Rp24.000,00	

18. Reduksi Urine a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp12.000,00 Rp8.000,00	
19. Albumin Urine a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp12.000,00 Rp8.000,00	
20. Bilirubin Urine a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp12.000,00 Rp8.000,00	
21. Glukosa darah sewaktu a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp15.000,00 Rp10.000,00	
22. Glukosa darah puasa a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp15.000,00 Rp10.000,00	
23. Glukosa darah 2 jam PP a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp18.000,00 Rp12.000,00	
24. TTGO a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp18.000,00 Rp12.000,00	
25. UREUM a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	
26. Kreatinin a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	
27. Bilirubin Total a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	
28. Bilirubin Direk a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	
29. Protein Total a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	
30. Albumin Darah a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	
31. Globulin a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	
32. SGOT a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	
33. SGPT a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	
34. Alkali Fostafase a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp19.500,00 Rp13.000,00	

35. Gamma GT		
a. Jasa Sarana	Rp24.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp16.000,00	
36. Kolesterol Total		
a. Jasa Sarana	Rp19.500,00	
b. Jasa Layanan	Rp13.000,00	
37. Kolesterol HDL		
a. Jasa Sarana	Rp24.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp16.000,00	
38. Kolesterol LDL (Direk)		
a. Jasa Sarana	Rp39.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp26.000,00	
39. Trigiserida		
a. Jasa Sarana	Rp21.900,00	
b. Jasa Layanan	Rp14.600,00	
40. Asam Urat		
a. Jasa Sarana	Rp19.500,00	
b. Jasa Layanan	Rp13.000,00	
41. Widal		
a. Jasa Sarana	Rp36.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp24.000,00	
42. HbsAg		
a. Jasa Sarana	Rp36.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp24.000,00	
43. Anti HIV		
a. Jasa Sarana	Rp108.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp72.000,00	
44. DHF Igm/IgG		
a. Jasa Sarana	Rp117.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp78.000,00	
45. Malaria (RAPID)		
a. Jasa Sarana	Rp39.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp26.000,00	
46. TB (RAPID)		
a. Jasa Sarana	Rp39.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp26.000,00	
47. Malaria Mikroskopik		
a. Jasa Sarana	Rp18.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp12.000,00	
48. Faeces		
a. Jasa Sarana	Rp18.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp12.000,00	
49. Jamur		
a. Jasa Sarana	Rp18.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp12.000,00	
50. Anfetamin		
a. Jasa Sarana	Rp39.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp26.000,00	
51. Morfin		
a. Jasa Sarana	Rp60.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp40.000,00	
52. Kokain		
a. Jasa Sarana	Rp60.000,00	
b. Jasa Layanan	Rp40.000,00	

	53. Kanabis a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp60.000,00 Rp40.000,00	
	54. Basil Tahan Asam a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp18.000,00 Rp12.000,00	
	55. PCR a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp110.000,00 Rp275.000,00	
	56. RDT (Rapid Test) a. Jasa Sarana b. Jasa Layanan	Rp34.000,00 Rp85.000,00	
I.4	Pelayanan Kesehatan Tradisional		
	1. Konsultasi a. Dokter Umum b. Perawat	Rp25.000,00 Rp10.000,00	
	2. Tindakan a. Akupresur 1. Akupresur wajah, bahu dan Extremitas Superior 2. Akupresur Badan 3. Akupresur Bayi 4. Akupresur Estetika b. Pijat Repleksi c. Aroma Terapi d. Bekam e. Pemberian/Pengobatan dengan Herbal 1. Simpisilia Kering 2. Simpisilia Kering Brotowalo 3. Simpisilia Kering Temulawak 4. Simpisilia Kering Meniram 5. Simpisilia Kering Kunyit 6. Simpisilia kering daun Kepel 7. Simpisilia Kering Daun Tempuyung 8. Simpisilia Kering Daun Jati Belanda 9. Simpisilia Kering Daun Kemuning 10. Simpisilia Kering Akar elembak 11. Simpisilia Kering Daun Seledri 12. Simpisilia Kering Daun Pegagang 13. Simpisilia Kering Daun Kumis Kucing 14. Simpisilia Kering Daun Sambiloto	Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp70.000,00 Rp45.000,00 Rp30.000,00 Rp35.000,00 Rp40.000,00 Rp4.500,00 Rp3.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00	

	15. Simpisia Kering Daun Sidaguri	Rp2.000,00	
	16. Simpisia Kayu Secang	Rp2.000,00	
	17. Simpisia Kering Daun Miyana	Rp2.000,00	
	18. Simpisia Kering Jahe	Rp2.000,00	

II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ANDI SULTHAN DAENG RADJA.

II.1 TARIF RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan umum

NO.	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF
1.	Poliklinik Umum/MCU	Rp30.000,00
2.	Poliklinik Gigi	Rp30.000,00
3.	Poliklinik Spesialis	Rp75.000,00
4.	Poliklinik Sub Spesialis	Rp75.000,00

2. Tarif Pelayanan Medicolegal (Visum Et Repertum, Check Up, dan General Check Up)

No.	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF
1.	Visum Et Refertum Umum	Rp100.000,00
2.	Visum Et Repertum Spesialistik	Rp150.000,00

3. Tarif Tindakan Poliklinik

a. Poliklinik THT

No.	DETAIL RINCIAN LAYANAN	TARIF
A.	Tindakan Sederhana	
1.	Bilas liang telinga luar	Rp125.000,00
2.	Pasang tampon Burrowi/Betadin	Rp110.000,00
3.	Oles salep anti jamur	Rp35.000,00
4.	Kaustik membran tympani	Rp85.000,00
5.	Kaustik faring	Rp125.000,00
6.	Toilet cavum nasi/telinga	Rp152.000,00
7.	Pasang kapas dekongestan Cav. Nasi	Rp120.000,00
8.	Ekstraksi Corpus Alineum Tonsil	Rp150.000,00
9.	Tes Garputala	Rp110.000,00
10.	Tampon Albothyl	Rp35.000,00
11.	Aff Tampon	Rp85.000,00
12.	Eksplorasi Faring/Laring	Rp35.000,00
13.	Ekstraksi Cerumen	Rp122.000,00
14.	Kaustik jaringan granulasi	Rp152.000,00
B.	Tindakan Medik Sedang	
1.	Ekstraksi Keratosisi Obtusan	Rp150.000,00
2.	Ekstraksi Polip/Jaringan granulasi nial	Rp150.000,00
3.	Ekstraksi polip residif post op	Rp150.000,00
4.	Ekstraksi Carp. L.T.L	Rp150.000,00
5.	Bilas sinus	Rp150.000,00
6.	Bilas hidung	Rp150.000,00
7.	Parasentesis	Rp150.000,00
8.	Ekstraksi Rhinolith	Rp150.000,00
9.	Ekstraksi Corp. Alineum Laringo Faring	Rp150.000,00

10.	Ekstraksi Keratosisi Obtusan	Rp150.000,00
11.	Ekstraksi Corpus Alineum	Rp150.000,00
C.	Tindakan Medik besar	
1.	Pasang Bor Salf Tampon Cavun Nasi	Rp432.000,00
2.	Naseoendoscopy	Rp315.000,00
3.	Endoscopy Telinga	Rp270.000
4.	Nasoendoscopy Fleksibel	Rp315.000
5.	Canalith Repositional Therapy	Rp270.000
6.	Audiometri (PTA)	Rp205.000

b. Poliklinik Mata

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Epilasi	Rp50.000,00
2.	Pengeluaran Corpus Alineum	Rp150.000,00
3.	Slit Lamp	Rp50.000,00
4.	Spooling Untuk Trauma Bahan Kimia	Rp50.000,00
5.	Funduscopy	Rp150.000,00
6.	Tonometri	Rp55.000,00
7.	Visus	Rp50.000,00
8.	Hecting Palpebra	Rp100.000,00
9.	Biometri	Rp50.000,00
10.	Insisi/Eksisi Hordeulum	Rp250.000,00
11.	Refraksi	Rp50.000,00
12.	Tes Buta warna	Rp50.000,00
13.	Pemeriksaan TIK	Rp50.000,00
14.	Koreksi kaca Mata	Rp50.000,00

c. Poliklinik Penyakit Dalam

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Pleura Punksi	Rp690.000,00
2.	EKG	Rp80.000,00
3.	Lumbal Punksi	Rp300.000,00

d. Poliklinik Kulit dan Kelamin

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Injeksi Keloid	Rp100.000,00
2.	Insisi	Rp300.000,00
3.	Pengangkatan Veruka Vulgaris	Rp160.000,00
4.	Pengangkatan Moluscaum	Rp160.000,00
5.	Pengangkatan Keratosisi Seboroik	Rp400.000,00
6.	Pengangkatan Kista Permukaan Kulit	Rp400.000,00
7.	Pengangkatan Tumor Kulit	Rp400.000,00
8.	Pengangkatan N. Pigmentasi	Rp400.000,00
9.	Ekstraksi Milia 1-10	Rp350.000,00
10.	Ekstraksi Milia > 10	Rp700.000,00
11.	Ekstraksi Kuku (Perbuah)	Rp350.000,00
12.	Enukleasi Moluskum ringan (1-10)	Rp350.000,00
13.	Enukleasi Moluskum sedang (10-20)	Rp500.000,00
14.	Enukleasi Moluskum berat (>20)	Rp700.000,00
15.	Eksisi kecil	Rp600.000,00
16.	Eksisi besar	Rp1.000.000,00
17.	Elektrokauter ringan (1 - 5 lesi)	Rp450.000,00
18.	Elektrokauter sedang (5 - 10 lesi)	Rp650.000,00
19.	Elektrokauter berat (>10 lesi)	Rp750.000,00
20.	Injeksi triamcinolon ringan (< 3 cm)	Rp200.000,00
21.	Injeksi triamcinolon sedang (3 - 10 cm)	Rp350.000,00
22.	Injeksi triamcinolon berat (< 10 cm)	Rp400.000,00
23.	Pengangkatan Kondiloma	Rp400.000,00

e. Poliklinik Bedah

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Aff K. Wire	Rp250.000,00
2.	Rawat luka	Rp25.000,00

f. Poliklinik Saraf

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Funduscopy	Rp150.000,00
2.	Aspirasi Cairan Sendi	Rp200.000,00
3.	Lumbal Pungsi	Rp300.000,00
4.	Electro Encephalo Gram	Rp450.000,00
5.	Injeksi Khusus Saraf	Rp250.000,00
6.	Tes Fungsi Koordinasi	Rp100.000,00
7.	Tes Memori	Rp100.000,00
8.	Tes Perpirasi	Rp100.000,00
9.	Tes MMSE	Rp100.000,00
10.	TCD	Rp500.000,00

g. Poliklinik Jiwa

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Psikoterapi Suportif	Rp75.000,00
2.	Psikoterapi Kognitif	Rp150.000,00
3.	Psikoterapi Perilaku	Rp150.000,00
4.	Psikoterapi Keluarga	Rp150.000,00
5.	Psikoterapi Perkawinan	Rp150.000,00
6.	Visum Psycticum	Rp1.000.000,00
7.	Kegawat daruratan psikiatri	Rp350.000,00
8.	Tes MMPI	Rp250.000,00

h. Poliklinik Anak

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Konsultasi Laktasi	Rp50.000,00
2.	Nebulisasi	Rp150.000,00
3.	Suction	Rp15.000,00
4.	Maghvough lambung/Aspirat Lambung Kombinasi:	
	a. Nebulizer	Rp220.000,00
	b. Pasang NGT	Rp220.000,00
	c. AFF NGT	Rp220.000,00

i. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Vaginal Toilet	Rp85.000,00
2.	Amnioscopy	Rp150.000,00
3.	Biopsi/Pap Smear	Rp200.000,00
4.	Perawatan Luka Post Operasi (luka besar)	Rp75.000,00
5.	Pemasangan IUD	Rp200.000,00
6.	Pemasangan Inplant	Rp150.000,00
7.	Pencabutan IUD	Rp200.000,00
8.	Pencabutan Inplant	Rp200.000,00
9.	Suntikan KB	Rp85.000,00
10.	USG / USG 4D	Rp550.000,00
11.	Konsultasi ANC	Rp30.000,00
12.	Aff hecting	Rp25.000,00
13.	Pasang Cincin Vagina	Rp200.000,00
14.	Buka Cincin Vagina	Rp150.000,00

j. Poliklinik Nyeri

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Akupunktur 1	Rp250.000,00
2.	Akupunktur 2 dst	Rp100.000,00
3.	Triger Point Injeksi	Rp175.000,00
4.	SGB Injeksi	Rp330.000,00
5.	Epidural Injeksi	Rp500.000,00
6.	Transforaminal Steroid	Rp1.500.000,00

k. Poliklinik Ortopedi

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Pasang Skeletal Traction	Rp60.000,00
2.	U-Slab	Rp50.000,00
3.	Aspirasi Sendi	Rp100.000,00
4.	Long Leg Plester	Rp50.000,00
5.	Short Leg Plester	Rp50.000,00
6.	Sarmento Plester	Rp50.000,00
7.	Body Jaket Gips	Rp50.000,00
8.	Spika Gips	Rp50.000,00
9.	Cabut Screw	Rp60.000,00
10.	Cabut K-Ware	Rp250.000,00
11.	Up Gips	Rp200.000,00
12.	Perawatan Luka	Rp210.000,00
13.	Diagnostic (x-ray) dan terapi musculusceletal	Rp420.000,00
14.	Reduksi tertutup fracture dan pasang splint/cast	Rp650.000,00
15.	Pasang Splint dan cast	Rp300.000,00
16.	Lepas Cast	Rp325.000,00
17.	Aff Implant (wire)	Rp360.000,00
18.	Prosedur manipulasi CVEV	Rp900.000,00
19.	Injeksi intraarticular ekstermitas bawah	Rp900.000,00
20.	Injeksi intraarticular ekstermitas bawah (dengan guide USG)	Rp1.500.000,00
21.	Injeksi intraarticular ekstermitas atas	Rp1.000.000,00
22.	Injeksi intraarticular ekstermitas atas (dengan guide USG)	Rp1.600.000,00
23.	Injeksi IM	Rp500.000,00
24.	Injeksi IM dengan guide USG	Rp1.050.000,00
25.	CT Scan Musculosceletal	Rp1.200.000,00
26.	Injeksi piriformis USG guide	Rp2.000.000,00
27.	Injeksi triger point guided USG	Rp1.109.000,00
28.	Injeksi triger point	Rp1.109.000,00
29.	USG - Guided epidural injection	Rp4.000.000,00
30.	USG guide sacrolit injection	Rp2.100.000,00
31.	C-arm guide facet joint injection	Rp2.000.000,00

l. Poliklinik Onkologi

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Eksisi Biopsi	Rp100.000,00
2.	Fremektomi Kista Kecil	Rp100.000,00
3.	Eksterpasi Tumor	Rp100.000,00

m. Poliklinik Paru

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Pleura Punksi	Rp690.000,00
2.	EKG	Rp80.000,00
3.	Lumbal Punksi	Rp150.000,00
4.	Biopsi aspirasi transtorakal dengan USG	Rp250.000,00
5.	Biopsi aspirasi transtorakal dengan CT-Scan Toraks	Rp400.000,00

n. Poliklinik Jantung

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Perikardiosintesis	Rp1.500.000,00
2.	Angography	Rp6.000.000,00
3.	PTCA tanpa sten	Rp1.500.000,00
4.	PTCA dengan sten	Rp25.000.000,00
5.	Pacu Jantung Sementara	Rp6.000.000,00
6.	Pemasangan Ballon Mitral	Rp20.000.000,00
7.	Echo Tridmil Holter	Rp300.000,00
8.	Echocardiography	Rp650.000,00
9.	Electrocardiography	Rp100.000,00
10.	Doppler Vascular	
	a. Extremitas 1 sisi	Rp900.000,00
	b. Carotis 1 Sisi	Rp800.000,00

o. Poliklinik Gizi

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Pemeriksaan/Analisis Komposisi Tubuh	Rp100.000,00
2.	Konsultasi Gizi/Pengaturan Diet/Weight Management	Rp70.000,00

p. Hemodialisa

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Hemodialisa	Rp1.300.000,00
2.	Konseling CAPD	Rp420.000,00
3.	Assesment CAPD	Rp350.000,00
4.	Poliklinik CAPD	Rp350.000,00
5.	Flusing CAPD	Rp855.000,00
6.	Perawatan Exit Site	Rp164.000,00
7.	Pergantian Cairan CAPD	Rp415.000,00
8.	Pergantian Transfer Set	Rp528.000,00
9.	Spooling CAPD	Rp253.000,00
10.	Training CAPD : Perawatan Exit Site	Rp150.000,00
11.	Training CAPD : Training Ganti Cairan	Rp1.050.000,00
12.	Pengambilan kultur cairan CAPD	Rp116.000,00
13.	Pemeriksaan PET	Rp1.670.000,00
14.	Pemeriksaan Adekuasi kt/v CAPD	Rp1.450.000,00

q. Poli VCT

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Dokter	Rp30.000,00
2.	Injeksi	Rp18.000,00

II.2 PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

1. Komponen Pelayanan Gawat Darurat

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Pelayanan Gawat Darurat	Rp150.000,00
2.	Pelayanan Satu Hari (One Day Care)	Rp200.000,00

2. Pelayanan Konsultasi Pada Gawat Darurat

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Dokter Sub spesialis	Rp100.000,00
2.	Dokter Spesialis	Rp75.000,00
3.	Dokter Umum	Rp35.000,00
4.	Dokter Gigi	Rp35.000,00
5.	Ahli Gizi	Rp15.000,00

II.3 PELAYANAN RAWAT INAP

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Kelas III	Rp150.000,00
2.	Kelas II	Rp200.000,00
3.	Kelas I	Rp300.000,00
4.	Kelas VIP	Rp450.000,00
5.	VVIP	Rp500.000,00
6.	ICU	Rp350.000,00
7.	NICU dan Perinatologi :	
	NICU	Rp400.000,00
	Level III / HCU	Rp350.000,00
	Perinatologi (Level I dan II)	
8.	PACU	Rp200.000,00
9.	Isolasi	Rp200.000,00

II.4 PELAYANAN KONSULTASI

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Dokter Spesialis	
	a. Visite / Konsul Rawat Inap VIP	Rp150.000,00
	b. Visite / Konsul rawat inap non VIP	Rp150.000,00
2.	Dokter Umum	
	a. Visite / Konsul Rawat Inap VIP	Rp75.000,00
	b. Visite / Konsul rawat inap non VIP	Rp75.000,00
3.	Perinatologi :	
	NICU	Rp60.000,00
	HCU	Rp30.000,00
4.	PACU	Rp30.000,00
5.	Isolasi	Rp30.000,00

II.5 PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

1. Tarif Medik dan Non operatif

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Hecting 1-5 Jahitan	Rp20.000,00
2.	Hecting 6-10 Jahitan	Rp25.000,00
3.	Hecting > 10 Jahitan	Rp35.000,00
4.	Kumbah Lambung	Rp125.000,00
5.	Resusitasi Kardio Pulmoner (RKP)	Rp150.000,00
6.	Vena Sektio	Rp160.000,00
7.	Eksplorasi Benda Asing	Rp50.000,00
8.	Kateterisasi	Rp50.000,00
9.	Pemasangan Sonde/NGT	Rp50.000,00
10.	Intubasi Endo/Naso Tracheal Tube	Rp200.000,00
11.	Ekstubasi Endo/Naso Tracheal Tube	Rp150.000,00
12.	Perawatan WSD/Drain	Rp50.000,00
13.	Amniotomi	Rp50.000,00
14.	Episiotomi	Rp55.000,00
15.	Ekstraksi Kuku	Rp250.000,00
16.	Suction	Rp25.000,00
17.	Nebulisasi/kali	Rp150.000,00
18.	Pasang Infus	Rp50.000,00
19.	Lavamen	Rp25.000,00
20.	Ganti Verband	Rp25.000,00
21.	Pasang Spalak Infus	Rp15.000,00
22.	Aff Hecting	Rp25.000,00
23.	Membebaskan Jalan Napas dengan OPA	Rp50.000,00

24.	Pengukuran CVP	Rp15.000,00
25.	Injeksi/hari	Rp18.000,00
26.	Aff Infus	Rp10.000,00
27.	Aff Kateter	Rp10.000,00
28.	Aff Drain	Rp50.000,00
29.	Pemberian Makanan Personde/ kali	Rp15.000,00
30.	Pemasangan Infus Intra Osseus	Rp80.000,00
31.	Pemasangan Infus vena umblikalis	Rp100.000,00
32.	Pemakaian Ventilator/ hari	Rp500.000,00
33.	Pemasangan CPAP/kali	Rp856.000,00
34.	Phototerapi	Rp150.000,00
35.	Rawat Luka Kecil (luka lecet, luka jahitan <5)	Rp25.000,00
36.	Rawat Luka Sedang (jahitan 5-10)	Rp50.000,00
37.	Rawat Luka Besar (jahitan >10)	Rp70.000,00
38.	Rawat Luka Diabetik	Rp150.000,00
39.	Rawat Luka Bakar <30%	Rp55.000,00
40.	Rawat Luka Bakar >30%	Rp140.000,00
41.	Rawat Abces	Rp70.000,00
42.	Rawat Luka Perineum	Rp30.000,00
43.	Senam ibu hamil atau nipas	Rp40.000,00
44.	Kauterisasi	Rp540.000,00
45.	Punksi Cairan Acites	Rp200.000,00
46.	Punksi Cairan Fleura	Rp320.000,00
47.	Postural Drainage/ Fisioterapi Dada	Rp50.000,00
48.	Pemasangan transfuse	Rp35.000,00
49.	Pengambilan Sampel	Rp25.000,00
50.	Pemberian Obat Suppositoria	Rp20.000,00
51.	Pasang Kateter Epidural	Rp300.000,00
52.	Pasang CVC/PICC	Rp300.000,00
53.	Aff Kateter Epidural	Rp200.000,00
54.	Aff CVC/PICC	Rp200.000,00
55.	Ventilasi tekanan positif	Rp200.000,00
56.	Pemakaian Bedside Monitor/ hari	Rp150.000,00
57.	Pemakaian Syringe Pump/hari	Rp80.000,00
58.	Pemakaian Infus Pump/hari	Rp80.000,00
59.	Pemakaian DC Shock	Rp200.000,00
60.	Kemoterapi	Rp200.000,00
61.	Pemakaian O2/liter/jam	Rp5.000,00

Keterangan : Tindakan Medik Non Operatif yang dilakukan pada Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, ICU/ICCU/PACU/NICU/Perinotologi, besaran tarif sama dengan tarif tindakan Medik Non Operatif pada Rawat Inap.

2. Tindakan Medik Operatif

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Kecil	Rp2.500.000,00
2.	Sedang	Rp3.980.964,00
3.	Besar	Rp4.500.000,00
4.	Khusus	Rp6.000.000,00

II.6 TINDAKAN PERSALINAN

1. Persalinan Fisiologis

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Dokter Obgyn	Rp750.000,00

2. Persalinan Patologis

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Dokter Obgyn	Rp850.000,00

3. Persalinan Dengan Tindakan (Ekstasi, Forcep, Embriotomi, Induksi Persalinan)

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Dokter Obgyn	Rp1.800.000,00

4. Molahidatidosa (Retensi Placenta, Manual Placenta, Kuret Placenta) diluar Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Dokter Obgyn	Rp1.800.000,00

5. Kuretase, Abortus, PUD (Disfungsional Bleeding)

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Dokter Obgyn	Rp1.700.000,00

6. Tindakan di Kamar bersalin

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Hecting portio	Rp100.000,00
2.	Pasang Kateter tetap	Rp50.000,00
3.	pemasangan CTG Cardiotograph	Rp150.000,00
4.	pemeriksaan dalam (VT)	Rp85.000,00
5.	Vulva Hygiene	Rp85.000,00
6.	Kondom Kateter	Rp100.000,00
7.	Inspekulo	Rp50.000,00

II.7 TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1.	Tindakan Sederhana	
	Tindakan sederhana 1	Rp50.000,00
	IRR	
	Tindakan sederhana 2	Rp50.000,00
	- Diatermi	
	- Hydroterapi	
	- Electrical stimulator	
	- Ultra Sound	
	Tindakan Sederhana 3	Rp50.000,00
	- Terapi lumbal dan leher	
	- Terapi manual	
	- Exercise terapi dengan alat	
2.	Tindakan Kecil	
	Tindakan Kecil 1	Rp75.000,00
	- Electro, hydro, actinoterapi + terafi manual	
	Tindakan Kecil 2	Rp75.000,00
	- Electro, hydro, actinoterapi + terafi manual + stimulasi	
	Tindakan Kecil 3	Rp75.000,00
	Electro, hydro, actinoterapi + stimulasi + fibrilator + terafi manual	
3.	Tindakan Sedang	
	Tindakan Sedang 1	Rp100.000,00
	Interferensi + ultra sound + terafi manual	
	Tindakan Sedang 2	Rp100.000,00
	Lonthophorecis + terafi manual	

	Tindakan Sedang 3	Rp100.000,00
	Laser terafi	
4.	Tindakan Khusus	Rp185.000,00
	Gymnastic, pool therapy	

II.8 TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

1. Laboratorium

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
I.	HEMATOLOGI	
A.	Rutin	
1.	Hematologi Rutin Otomatis	Rp80.000,00
2.	Laju Endap Darah Otomatis	Rp25.000,00
B.	Anemia	
1.	Retikulosit	Rp15.000,00
2.	Retikulosit otomatis + Hematologi Rutin	Rp75.000,00
3.	Fe (Besi)	Rp55.000,00
4.	TIBC	Rp80.000,00
5.	Gambaran Darah Tepi	Rp100.000,00
6.	Aspirasi SST dan Evaluasi	Rp150.000,00
7.	Evaluasi SST	Rp80.000,00
C.	Koagulasi	
1.	Waktu Bekuan (CT)	Rp10.000,00
2.	Waktu Perdarahan (BT)	Rp10.000,00
3.	Waktu Prothrombin (PT)	Rp110.000,00
4.	Aptt	Rp110.000,00
5.	Thrombin Time (TT)	Rp110.000,00
6.	Fibrinogen	Rp110.000,00
7.	Aggregasi Trombosit	Rp200.000,00
D.	Hematologi Lain	
1.	Golongan darah ABO	Rp20.000,00
2.	Golongan darah Rhesus	Rp20.000,00
3.	Rumple leede Test	Rp10.000,00
4.	Retraksi Bekuan	Rp10.000,00
5.	sel LE	Rp50.000,00
6.	Hitung Eosinofil	Rp20.000,00
7.	Coomb"s Test	Rp90.000,00
8.	Resistensi Osmotik	Rp20.000,00
9.	Subtipe Limfosit CD4	Rp275.000,00
10.	Flebotomi Terapeutik	Rp120.000,00
II	URINAL YSA	
1.	Urine Rutin	Rp25.000,00
2.	Sedimen Urine	Rp20.000,00
3.	Protein Urine	Rp20.000,00
4.	Urine Kehamilan (HCG)	Rp20.000,00
5.	Tes Narkoba (1 Jenis Obat)	Rp50.000,00
6.	Tes Narkoba (3 Jenis Obat)	Rp150.000,00
7.	Tes Narkoba (5 Jenis Obat)	Rp250.000,00
III.	KIMIA DARAH	
A.	DIABETES	
1.	Glukosa Sewaktu (strip)	Rp25.000,00
2.	Glukosa Puasa	Rp25.000,00
3.	Glukosa 2 jam PP	Rp25.000,00
4.	Glukosa Sewaktu (Basah)	Rp25.000,00
5.	Glukosa Toleransi	Rp60.000,00
6.	HbA1c	Rp150.000,00

B.	FAAL GINJAL	
1.	Ureum	Rp35.000,00
2.	Kreatinin	Rp35.000,00
3.	Kreatinin klearens	Rp50.000,00
4.	BUN	Rp50.000,00
C.	FAAL HATI	
1.	Bilirubin Total	Rp35.000,00
2.	Bilirubin Direk	Rp35.000,00
3.	GOT	Rp35.000,00
4.	GPT	Rp35.000,00
5.	Gamma GT	Rp35.000,00
6.	Alkali Fosfatase	Rp40.000,00
7.	Protein Total	Rp35.000,00
8.	Albumin	Rp35.000,00
9.	Globulin	Rp35.000,00
D.	LEMAK	
1.	Kolesterol Total	Rp45.000,00
2.	Kolesterol HDL	Rp45.000,00
3.	Kolesterol LDL direk	Rp75.000,00
4.	Trigliserida	Rp45.000,00
E.	JANTUNG	
1.	CK	Rp85.000,00
2.	CK-MB	Rp85.000,00
3.	LDH	Rp60.000,00
4.	D-DIMER	Rp210.000,00
5.	Troponin T	Rp170.000,00
6.	Myoglobin	Rp170.000,00
F.	KIMIA LAIN	
1.	Asam Urat	Rp35.000,00
2.	Calsium	Rp35.000,00
3.	Elektrolit	Rp120.000,00
4.	Gas Darah + Elektrolit	Rp350.000,00
IV.	IMUNOSEROLOGI	
A.	HEPATITIS	
1.	HBsAg (Rapid)	Rp50.000,00
2.	HBsAg (Elisa)	Rp200.000,00
3.	Anti HBs	Rp350.000,00
4.	Anti HCV (Rapid)	Rp65.000,00
5.	Anti HCV (Elisa)	Rp170.000,00
6.	Anti HBc IgM	Rp325.000,00
7.	Anti HAV IgM	Rp170.000,00
8.	Anti Hbe	Rp200.000,00
9.	HBe Ag	Rp200.000,00
B.	IMUNOSEROLOGI YANG LAIN	
1.	Widal	Rp60.000,00
2.	VDRL	Rp50.000,00
3.	ASTO	Rp40.000,00
4.	Anti HIV (Rapid)	Rp100.000,00
5.	Anti HIV (Elisa)	Rp150.000,00
6.	DHF IgM/IgG (Rapid)	Rp200.000,00
7.	Dengue NS1	Rp250.000,00
8.	H.Pylori (Rapid)	Rp150.000,00
9.	IgE	Rp120.000,00
10.	Leptodipstik	Rp150.000,00
11.	Malaria Rapid	Rp125.000,00

12.	TB (Rapid)	Rp125.000,00
13.	Tubex TF	Rp250.000,00
C.	TORCH	
1.	Anti Toxoplasma IgG	Rp120.000,00
2.	Anti Toxoplasma IgM	Rp120.000,00
3.	Anti Rubella IgG	Rp120.000,00
4.	Anti Rubella IgM	Rp120.000,00
V.	ENDOKRINOLOGI THYROID	
1.	FT4	Rp300.000,00
2.	TSHS	Rp350.000,00
3.	T3	Rp250.000,00
4.	T4	Rp200.000,00
5.	TSH	Rp400.000,00
6.	Thyroglobulin	Rp250.000,00
VI.	TUMOR MARKER	
1.	CEA	Rp400.000,00
2.	AFP	Rp250.000,00
3.	PSA	Rp350.000,00
4.	Ca 125	Rp550.000,00
VII.	HORMON	
1.	LH	Rp165.000,00
2.	FSH	Rp165.000,00
3.	Prolaktin	Rp225.000,00
4.	Insulin	Rp200.000,00
5.	Beta HCG Kwantitatif	Rp200.000,00
VIII.	MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI	
A.	MIKROBIOLOGI	
1.	Sputum BTA 1x (pewarnaan)	Rp30.000,00
2.	Pengecatan Gram	Rp30.000,00
3.	Jamur	Rp30.000,00
4.	Kultur BTA	Rp150.000,00
5.	Kultur Bahan Lain/OAT	Rp250.000,00
6.	kultur dan Sensitivity Test	Rp250.000,00
7.	Leptospira IgM	Rp150.000,00
8.	IgM Salmonella Typhi	Rp175.000,00
9.	Tuberculosis (Anti TB)	Rp130.000,00
10.	Reits serum	Rp50.000,00
B.	PARASITOLOGI	
1.	Analisa Feses	Rp25.000,00
2.	malaria Mikroskopik (DDR)	Rp30.000,00
3.	Malaria Mikroskopik (DDR)	Rp75.000,00
4.	Filaria	Rp30.000,00
5.	Darah Samar	Rp30.000,00
IX.	ANALISA CAIRAN	
1.	Rivalta	Rp20.000,00
2.	Nonne	Rp20.000,00
3.	Pandi	Rp20.000,00
4.	Hitung sel	Rp25.000,00
5.	Hitung Jenis Sel	Rp25.000,00
6.	BJ	Rp15.000,00
7.	Ph	Rp15.000,00
8.	Glukosa	Rp20.000,00

9.	Protein	Rp25.000,00
10.	LDH	Rp55.000,00
X.	PEMERIKSAAN LAIN	
1.	Analisa Sperma	Rp150.000,00
2.	Analisa Batu	Rp100.000,00

2. Radiologi

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
A.	PEMERIKSAAN SEDERHANA	
1.	Foto Polos (Plain Foto)/tiap tindakan	Rp220.000,00
2.	Foto Gigi	Rp120.000,00
B.	PEMERIKSAAN KHUSUS	
1.	BNO-IVP	Rp700.000,00
2.	Colon In Loop	Rp700.000,00
3.	Fistulagrafi	Rp700.000,00
4.	OMD foto dan HSG	Rp700.000,00
5.	Uretrocystografi	Rp700.000,00
6.	Oesofagografi	Rp700.000,00
7.	Myelografi	Rp700.000,00
8.	Follow Trough	Rp700.000,00
9.	USG 2D/3D	Rp650.000,00
C.	PEMERIKSAAN CANGGIH	
1.	USG 4D	Rp850.000,00
2.	Dental Panoramic	Rp600.000,00
3.	CT Scan dan MRI	Rp1.700.000,00

II.9 TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
I.	TINDAKAN SEDERHANA	
1.	Pencabutan gigi sulung tanpa anestesi	Rp50.000,00
2.	Pencabutan gigi sulung dengan anestesi	Rp75.000,00
3.	Pencabutan gigi permanen tanpa anestesi	Rp100.000,00
4.	Penambalan sementara (Pulp Capping)	Rp75.000,00
5.	Pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan anestesi	Rp150.000,00
6.	Pencabutan gigi permanen akar ganda dengan anestesi	Rp200.000,00
7.	Penambalan lubang kecil	Rp150.000,00
II.	TINDAKAN KECIL	
1.	Pencabutan gigi permanen dengan penyakit dan penyulit	Rp250.000,00
2.	Penambalan lubang besar	Rp200.000,00
3.	Penambalan 1 gigi dengan lubang lebih dari 1 (MOD)	Rp250.000,00
4.	Aplikasi trimix dan tambalan tetap	Rp250.000,00
5.	Pembersihan karang gigi dengan skor <1 (kasus ringan)	Rp200.000,00
6.	Incisi abses	Rp200.000,00
7.	Kuretase poket gigi	Rp250.000,00
8.	Deepening sulkus	Rp250.000,00
9.	Pembersihan karang gigi dengan skor >1 (kasus parah)	Rp300.000,00
10.	Penambalan Sinar Komposit	Rp350.000,00
11.	Operasi gigi miring (odontectomi) kelas 1	Rp500.000,00

12.	Alveolektomi 1 regio kasus ringan	Rp500.000,00
13.	Excisi ginggiva polip tanpa komplikasi	Rp500.000,00
III.	TINDAKAN BESAR	
1.	Operasi gigi miring (odontectomi) kelas II	Rp750.000,00
2.	Operasi gigi miring (odontectomi) 2 elemen atau lebih	Rp1.000.000,00
3.	Excisi ginggiva polip dengan komplikasi	Rp650.000,00
4.	Operasi mucocele	Rp750.000,00
5.	Operkulektomi	Rp500.000,00
6.	Alveolektomi kasus multipel dan kompleks	Rp750.000,00
7.	Frenektomi	RP700.000,00
8.	Ginggivectomy	Rp700.000,00
9.	Penutupan oroantral	Rp700.000,00
10.	Implikasi trimix + sandwich	Rp750.000,00
11.	Odontectomi kelas 3	Rp1.500.000,00
12.	Reshapping torus mandibula	Rp1.000.000,00
13.	Enukleasi	Rp1.000.000,00
14.	Ekstirpasi tumor	Rp1.000.000,00
15.	Sequesterectomy	Rp1.000.000,00
16.	Fraktur rahang multipel/kompleks	Rp1.500.000,00
17.	Ortho surgery	Rp1.500.000,00
18.	Reseksi rahang	Rp1.500.000,00
19.	Arthroplasty	Rp1.500.000,00
20.	Protesan lepasan akrilik	
	a. Elemen pertama	Rp450.000,00
	b. Elemen berikutnya	Rp200.000,00
	c. Full protosea (GTP) RA+RB	Rp4.000.000,00
21.	Protesa lepasan Valplast	
	a.1-2 unit	Rp1.500.000,00
	b.3-4 unit	Rp2.000.000,00
	c.5-7 unit	Rp4.000.000,00
	d.8-12 unit	Rp6.000.000,00
22	Reparasi Protosa Akrilik	Rp600.000,00
IV.	SPELIALIS PERIODONSIA	
	Tindakan Ringan	
1	Nasoendoscopy	Rp315.000,00
2	Endoscopy Telinga	Rp270.000,00
3	Nasoendoscopy Fleksibel	Rp315.000,00
4	Canalith Respositional Therapy	Rp270.000,00
	Tindakan Sedang	
1	Periodontial Splint Wire Fiber	Rp800.000,00
2	Periodontial Splint Wire/Komposit	Rp250.000,00
3	Ginggivectomy (1-3) gigi	Rp700.000,00
4	Ablasi Manual	Rp400.000,00
5	Incisi abses	Rp300.000,00
6	Operculectomy	Rp400.000,00
7	Suturing Of Gum (Penjahitan Luka pada gusi)	Rp200.000,00
8	Pencabutan Gigi Hopeles	Rp250.000,00
	Tindakan Berat	
1	Flap Operation + Bone Graft	Rp2.500.000,00
2	Flap Operation + Bone Graft + Membrane	Rp3.000.000,00
3	Flap Operation + Bone Graft + PRF	Rp3.000.000,00
4	Flap Operation + Bone Graft + Membrane + PRF	Rp3.500.000,00
5	Penutupan Resesi dengan SCTG	Rp2.000.000,00
6	Penutupan Resesi dengan Pedicle Flap	Rp1.800.000,00
7	Crown Lengthening dengan Electrosurgery	Rp1.000.000,00
8	Ridge Augmentation	Rp2.500.000,00

9	Socket Preservation	Rp500.000,00
10	Operasi lain-lain pada Gusi	Rp1.200.000,00
V.	SPESIALIS PROSTHODONZIA	
1	Kesejajaran Gigi Tiruan	Rp150.000,00
2	Try In Gigi Tiruan	Rp100.000,00
3	Insersi Gigi Tiruan	Rp100.000,00

II.10 TARIF PELAYANAN KONSULTASI DAN TINDAKAN KHUSUS

No	DETAIL RINCIAN	TARIF
1	Konsultasi gigi	Rp15.000,00
2	Konsultasi ahli gizi	Rp15.000,00

II.11 TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	DETAIL RINCIAN	TARIF
1	Pemeriksaan EKG	Rp80.000,00
2	Audiometri	Rp204.000,00
3	Dopler	Rp25.000,00
4	Echocardiografi	Rp300.000,00
5	Spirometri	Rp300.000,00
6	EEG	Rp450.000,00
7	Endoscopy	Rp450.000,00
8	Fundoscopy	Rp150.000,00
9	Ophthalmoscopy	Rp150.000,00

II.12 TARIF PELAYANAN INSTALASI TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT

No.	DETAIL RINCIAN	TARIF
1	Pengolahan Darah (BPPD) :	Rp450.000,00
	Kelompok Bahan dan Alat Habis Pakai ;	
	- Kantong darah	
	- Gol. Darah, Rhesus dan Hb	
	- Cross Match	
	- HbsAg	
	- Anti HCV	
	- Syphilis	
	- HIV	
	- Bahan Penunjang	

II.13 PELAYANAN JENAZAH

1. Tindak Pelayanan Forensik/Pemulasaran Jenazah

No.	Tindakan Pemulasaran Jenazah	TARIF
1.	Pelayanan Dasar Jenazah Infeksius	
	Jasa sarana	Rp168.000,00
	Jasa pelayanan	Rp132.000,00
2.	Pelayanan Dasar Jenazah Non Infeksius	
	Jasa sarana	Rp112.000,00
	Jasa pelayanan	Rp88.000,00
3.	Memandikan Jenazah Infeksius	
	Jasa sarana	Rp224.000,00
	Jasa pelayanan	Rp176.000,00
4.	Memandikan Jenazah Non Infeksius	
	Jasa sarana	Rp168.000,00
	Jasa pelayanan	Rp132.000,00

5.	Bedah Jenazah/Otopsi	
	Jasa sarana	Rp1.848.000,00
	Jasa pelayanan	Rp1.452.000,00
6.	Bedah Jenazah/Otopsi Pasca Konservasi	
	Jasa sarana	Rp2.240.000,00
	Jasa pelayanan	Rp1.760.000,00
7.	Pengawetan Jenazah	
	Jasa sarana	Rp504.000,00
	Jasa pelayanan	Rp396.000,00
8.	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	
	Jasa sarana	Rp616.000,00
	Jasa pelayanan	Rp484.000,00
9.	Pengawetan Jenaza Kompleks	
	Jasa sarana	Rp728.000,00
	Jasa pelayanan	Rp572.000,00
10.	Pengawetan Jenazah Penyakit Menular (HIV, HBSAG, dan lain-lain)	
	Jasa sarana	Rp840.000,00
	Jasa pelayanan	Rp660.000,00
11.	Pemeriksaan Luar/PL	
	Jasa sarana	Rp168.000,00
	Jasa pelayanan	Rp132.000,00
12.	Rekonstruksi Ringan	
	Jasa sarana	Rp224.000,00
	Jasa pelayanan	Rp176.000,00
13.	Rekonstruksi Sedang	
	Jasa sarana	Rp280.000,00
	Jasa pelayanan	Rp220.000,00
14.	Rekonstruksi Berat	
	Jasa sarana	Rp336.000,00
	Jasa pelayanan	Rp264.000,00
15.	Penyimpanan Jenazah Tanpa Cooling (Unit/perhari) diluar biaya pengawetan yang harus diawetkan	
	Jasa sarana	Rp112.000,00
	Jasa pelayanan	Rp88.000,00
16.	Penyimpanan Jenazah dengan Cooling (Unit/perhari)	
	Jasa sarana	Rp168.000,00
	Jasa pelayanan	Rp132.000,00
17.	Pemeriksaan Kelayakan Hukum (Fit To Trial)	
	Jasa sarana	Rp560.000,00
	Jasa pelayanan	Rp440.000,00
18.	Mengeluarkan Bayi Dari Jenazah Ibu Hamil	
	Jasa sarana	Rp1.120.000,00
	Jasa pelayanan	Rp880.000,00

2. Tarif Kendaraan Mobil Jenazah

No	Tujuan	Argometer/ km	Bahan Bakar Minyak (BBM)/ 10 km	Jasa Sopir	Keterangan
1.	Dalam Kota Bulukumba	Rp3.500,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00	Tarif Argo
2.	Dalam Kabupaten Bulukumba	Rp3,500,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00	meter (Penda

3.	Diluar Kabupaten Bulukumba < 100 km	Rp3.500,00	Rp10.000,00	Rp150.000,00	patan BLUD)
4.	Diluar Kabupaten Bulukumba >100 km	Rp3.500,00	Rp10.000,00	Rp300.000,00	

3. Tarif Kendaraan Mobil Ambulance

No	Tujuan	Argometer / km	Bahan Bakar Minyak (BBM)/ 10 km	Jasa Sopir	Jasa Perawat	Keterangan
1.	Diluar Kabupaten Bulukumba < 100 km	Rp3.500,00	Rp10.000,00	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Tarif Argometer (Pendaftaran BLUD)
2.	Diluar Kabupaten Bulukumba >100 km	Rp3.500,00	Rp10.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	

II.14 TARIF ISI TABUNG OKSIGEN

No	JENIS TABUNG	ISI OKSIGEN	HARGA
1.	Oksigen	6 m3	Rp170.000,00
2.	Oksigen	2 m3	Rp115.000,00
3.	Oksigen	1 m3	Rp105.000,00

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Pengangkutan Sampah Komersil.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga.	Rp10.000,00	Per bulan
2.	Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan sampah Perdagangan dan Perhubungan : 1. Pasar dan Terminal a. Los/Kios b. Penjual tidak Menetap	Rp10.000,00 Rp2.000,00	Per bulan Per hari
	2. Pertokoan a. Kecil b. Besar c. Swalayan d. Mall	Rp25.000,00 Rp75.000,00 Rp85.000,00 Rp200.000,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
	3. Restaurant/Bar/Rumah Makan a. Restaurant/Bar b. Rumah Makan c. Penjual Makanan Lainnya	Rp75.000,00 Rp35.000,00 Rp25.000,00	Per bulan Per bulan Per bulan

3.	Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan sampah Industri : 1. Industri a. Industri Rumah Tangga b. Industri 2. Poliklinik, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin 3. Cottage 4. Hotel 5. Wisma, Losmen, Mess, Penginapan 6. Gedung Perkantoran bukan milik Pemerintah Daerah 7. Dokter Praktik 8. Penyelenggara Kegiatan di fasilitas Umum	Rp25.000,00 Rp55.000,00 Rp85.000,00 Rp30.000,00 Rp120.000,00 Rp75.000,00 Rp55.000,00 Rp50.000,00 Rp250.000,00	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per kegiatan
4.	Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau Badan: a. Pribadi b. Badan	Rp15.000,00 Rp50.000,00	Per sekali masuk Per sekali masuk
5.	Penggunaan sarana toilet: a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi	Rp2.000,00 Rp3.000,00 Rp5.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang

b. Penyediaan dan/atau Penyedotan Lumpur Tinja

NO.	KLASIFIKASI PELANGGAN	UKURAN	BESARAN TARIF	KETERANGAN
1.	Rumah Tangga MBR dan Rumah Ibadah Panti Sosial	1,5 M ³	0	Dibebankan APBD
2.	Sekolah	1,5 M ³	Rp200.000,00	Per satu kali sedot.
3	Rumah Tangga ASN, TNI/POLRI, Rumah Tangga Non MBR	1,5 M ³	Rp250.000,00	Per satu kali sedot.
4.	Perkantoran, Hotel, Rumah Makan, Toko/Ruko, Rumah Kos Mewah, Pasar, Rumah Sakit, PUSKESMAS, Bandara, Pelabuhan, Tempat Wisata dan Rekreasi, Rumah Dinas Pejabat	1,5 M ³	Rp1.000.000,00	Per satu kali sedot/pipa tidak lebih dari 25 meter
5.	Biaya Pembuangan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	1 M ³	Rp80.000,00	persatu kali sedot/pipa tidak lebih dari 25 meter

C. STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PENETAPAN TARIF	TARIF	KETERANGAN
1	Tarif Tetap/Per satu Kali Parkir		
	a. Kendaraan Tidak Bermotor	Rp1.000,00	Per 1(satu) kali parkir
	b. Kendaraan Bermotor roda dua (Sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	Rp2.000,00	Per 1(satu) kali parkir

	c. Kendaraan Bermotor roda tiga	Rp3.000,00	Per 1(satu) kali parkir
	d. Kendaraan Bermotor roda empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	Rp3.000,00	Per 1(satu) kali parkir
	e. Kendaraan Bermotor roda enam (Bus, Truk dan sejenisnya)	Rp5.000,00	Per 1(satu) kali parkir
	f. Kendaraan Bermotor roda delapan ke atas (Bus, Truk dan sejenisnya)	Rp8.000,00	Per 1(satu) kali parkir
2	Tarif Progresif		
	a. Kendaraan Bermotor roda dua (Sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	Rp2.000,00 Rp500,00	Per 1 (satu) Jam Pertama. Per Jam Berikutnya.
	b. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	Rp3.000,00 Rp1.000,00	Per 1 (satu) Jam Pertama. Per Jam Berikutnya.
	c. Kendaraan Bermotor roda empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	Rp3.000,00 Rp1.000,00	Per 1 (satu) Jam Pertama. Per Jam Berikutnya.
	d. Kendaraan Bermotor roda enam (Bus, Truk dan sejenisnya)	Rp5.000,00 Rp1.000,00	Per 1 (satu) Jam Pertama. Per Jam Berikutnya.
	e. Kendaraan Bermotor roda delapan ke atas (Bus, Truk dan sejenisnya)	Rp8.000,00 Rp1.000,00	Per 1 (satu) Jam Pertama. Per Jam Berikutnya.

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI PASAR	Ukuran (M ²)	TARIF	KETERANGAN
1	Tipe A			
	a. Kios			
	1) Besar		Rp7.500,00	Per Hari
	2) Sedang		Rp5.000,00	Per Hari
	3) Kecil		Rp4.000,00	Per Hari
2	a. Kios		Rp25.000,00	Per Meter/ Bulan
	b. Los			
	1) Besar		Rp6.000,00	Per Hari
	2) Sedang		Rp5.000,00	Per Hari
	3) Kecil		Rp4.000,00	Per Hari
	c. Pelataran/Hamparan		Rp4.000,00	Per Hari

3	Tipe B				
	a. Kios				
	1) Besar	2,75 M x 4,50 M	Rp6.000,00	Per hari	
	2) Sedang	2,50 M x 3 M	Rp5.000,00	Per hari	
	3) Kecil	2,50 M x 2 M	Rp4.000,00	Per hari	
	b. Los				
	1) Besar	2,50 M x 2 M	Rp5.000,00	Per hari	
	Sedang	2 M x 2 M	Rp4.000,00	Per hari	
	2) Kecil	1,75 M x 1,50 M	Rp3.000,00	Per hari	
	c. Pelataran/Hamparan	-	Rp3.000,00	Per hari	

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI. M, SH. MH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BULUKUMBA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1.	Pemakaian tempat usaha di luar lokasi pasar.		
	a. Kios	Rp15.000,00	Per M2/bulan
	b. Kontainer:		
	b.1. Gedung Pinisi - Ukuran Besar - Ukuran Kecil	Rp150.000,00 Rp100.000,00	Per kontainer /bulan
	b.2. Pantai Merpati	Rp50.000,00	Per pelaku usaha/bulan
2.	Pemakaian tempat usaha pada lingkungan terminal		
	a. Ruko	Rp500.000,00	Per bulan
	b. Toko	Rp250.000,00	Per bulan
	c. Kios	Rp200.000,00	Per bulan
	d. Pelataran untuk kegiatan tertentu (promosi produk, marketing, dll.)	Rp50.000,00 Rp250.000,00	Per hari Per bulan
3.	Pemakaian tempat usaha untuk kepentingan lainnya di pelabuhan:		
	a) Sewa tanah:		
	1) toko, kios/warung dan sejenisnya	Rp250.000,00	Per bulan
	2) untuk perkantoran	Rp25.000,00	Per M2/bulan
	3) untuk reklame	Rp100.000,00	Per bulan
	b) Sewa ruangan/bangunan:		
	1) untuk kantor perusahaan	Rp50.000,00	Per M2/bulan
	2) untuk warung, kantin, dan sejenisnya	Rp15.000,00	Per M2/bulan

B. STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN PELELANGAN.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		
	a. Sewa Kios 1 unit (4x4m)	Rp7.000,00	Per M2/bulan
	b. Sewa kios 1 unit (4x4m)	Rp7.000,00	Per M2/bulan

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1.	Retribusi Tempat Parkir Khusus di Terminal:		
	a. Mobil (roda 4) untuk 1 (satu) jam pertama	Rp3.000,00	Per sekali masuk. Untuk setiap jam berikutnya ditambahkan tarif Rp2.000,00
	b. Sepeda motor (roda 2) untuk 1 (satu) jam pertama	Rp2.000,00	Per sekali masuk. Untuk setiap jam berikutnya ditambahkan tarif Rp1.000,00
	c. Sepeda motor (roda 3) untuk 1 (satu) jam pertama	Rp3.000,00	
	d. Truk, Tronton, Mobil Box	Rp15.000,00	Per Unit/sekali masuk
2.	Retribusi Tempat Parkir Khusus Dalam Kawasan Wisata:		
	a. Sepeda motor (roda 2 atau roda 3)	Rp5.000,00	Per unit
	b. Mobil/Mini Bus (roda 4) atau sejenisnya	Rp10.000,00	Per unit
	c. Mobil Bus (roda 6) atau sejenisnya	Rp15.000,00	Per unit
3.	Retribusi Tempat Parkir Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Sultan Daeng Radja:		
	a. Mobil (roda 4) untuk 1 (satu) jam pertama	Rp3.000,00	Per sekali masuk. Untuk setiap jam berikutnya ditambahkan tarif Rp2.000,00
	b. Sepeda motor (roda 2) untuk 1 (satu) jam pertama	Rp2.000,00	Per sekali masuk. Untuk setiap jam berikutnya ditambahkan tarif Rp2.000,00
	c. Kendaraan yang parkir lebih dari/diatas 8 jam	Rp15.000,00	
4.	Retribusi Tempat Parkir Khusus Kawasan Pasar		
	a. Mobil Box atau yang sejenis untuk 1 (satu) jam pertama	Rp5.000,00	Per sekali masuk. Untuk setiap jam berikutnya ditambahkan tarif Rp2.000,00
	b. Mobil (roda 4) untuk 1 (satu) jam pertama	Rp3.000,00	Persekali masuk. Untuk setiap jam berikutnya ditambahkan tarif Rp2.000,00
	c. Sepeda motor (roda 2) untuk 1 (satu) jam pertama	Rp2.000,00	Persekali masuk. Untuk setiap jam berikutnya ditambahkan tarif Rp1.000,00
	d. Sepeda motor (roda 3) untuk 1 (satu) jam pertama	Rp2.000,00	
	e. Angkutan barang menjual dan membongkar	Rp20.000,00	Per sekali masuk
	f. Mobil angkutan barang yang digunakan untuk menjual	Rp25.000,00	Per sekali masuk

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA.

No	Jenis Retribusi	Tarif	Ket
1	Mess Pinisi Bira/Lt.1	Rp250.000,00	Per kamar/hari
		Rp750.000,00	Per mess/hari/ rombongan
2	Mess Pinisi Bira/Lt.2	Rp150.000 ,00	Per kamar/hari
		Rp500.000,00	Per mess/hari/ rombongan
3	Mess Pemda 10 Bira	Rp250.000,00	Per kamar/hari
		Rp750.000,00	Per mess/hari/ rombongan
4	Mess Pemda Bulukumba di Jakarta		
	a. Kelas I	Rp200.000,00	Per orang/hari
	b. Kelas II	Rp175.000,00	Per orang/hari
	c. Kelas III	Rp85.000,00	Per orang/hari
	d. Biasa	Rp100.000,00	Per orang/hari

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1.	Pemotongan Hewan: a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Kambing/Domba	Rp85.000,00 Rp25.000,00	Per ekor Per ekor
2.	Pemakaian Angkutan daging dari RPH ke pasar	Rp1.000,00	Per kg
3.	Pemakaian tempat pemotong lain yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai RPH a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Kambing/Domba	Rp25.000,00 Rp10.000,00	Per ekor Per ekor

F. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
I.	JASA PELAYANAN KAPAL		
	1. Jasa Labuh:		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga:		
	1) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan Pelabuhan:		

	aa. KAL dalam negeri		
	- Kapal dengan ukuran di bawah	Rp1.500,00	Per GT/hari
	- Kapal dengan ukuran di atas	Rp750,00	Per GT/etmal
	bb. KPR/Kapal perintis	Rp50.000,00	Per kunjungan
	cc. kapal motor kayu/speed boat	Rp20.000,00	Per kunjungan
	dd. Perahu motor lainnya <7 GT	Rp20.000,00	Per kunjungan
	b. kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga:		
	1) KAL dalam negeri		
	- Kapal dengan ukuran di bawah 35 GT	Rp1.000,00	Per GT/hari
	- kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp750,00	Per GT/etmal
	2) KPR/kapal perintis	Rp25.000,00	Per kunjungan
	3) kapal motor kayu/speed boat	Rp10.000,00	Per kunjungan
	4) perahu motor lainnya <7 GT	Rp5.000,00	Per kunjungan
	2. Jasa tambat:		
	a) tambatan dermaga (Besi, Beton, dan Kayu):		
	1) KAL dalam negeri:		
	- kapal dengan ukuran dibawah 35 GT	Rp2.500,00	Per GT/hari
	- kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp1.000,00	Per GT/etmal
	2) KPR/kapal perintis	Rp25.000,00	Per kunjungan
	3) kapal motor kayu/speed boat	Rp10.000,00	Per kunjungan
	4) perahu motor lainnya <7 GT	Rp1.000,00	Per kunjungan
	b) Tambat pinggiran/talud:		
	1) KAL dalam negeri:		
	- kapal dengan ukuran dibawah 35 GT	Rp1.000,00	Per GT/hari
	- kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp500,00	Per GT/etmal
	2) KPR/kapal perintis	Rp25.000,00	Per kunjungan
	3) kapal motor kayu/speed boat	Rp15.000,00	Per kunjungan
	4) perahu motor lainnya <7 GT	Rp15.000,00	Per kunjungan
	3. Jasa pelayanan barang:		
	a) Jasa dermaga:		

	1) Barang antar pulau		
	aa. garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Rp2.500,00	Per Ton/M3
	bb. barang lainnya	Rp2.500,00	Per Ton/M3
	cc. Hewan		
	- kerbau, sapi, dan sejenisnya	Rp2.500,00	Per ekor
	- kambing, dan sejenisnya	Rp2.500,00	Per ekor
	4. Jasa penumpukan:		
	a) gudang tertutup	Rp1.000,00	Per ton/M3/hari
	b) lapangan	Rp1.000,00	Per ton/M3/hari
	c) Penyimpanan hewan kerbau, sapi, kambing dan sejenisnya	Rp1.500,00	Per ekor/hari
	5. Jasa Pelabuhan lainnya:		
	a) Pelayanan terminal penumpang kapal/motor laut:		Per orang/masuk
	- Terminal penumpang	Rp2.000,00	
	b) tanda masuk (pas) pelabuhan:		
	1) Pas orang		Per orang/masuk
	- Pas harian halaman	Rp1.000,00	
	2) pas kendaraan (termasuk uang parkir)		
	aa. pas harian:		
	- truk, bus besar	Rp3.000,00	Per unit/masuk
	- pick up, minibus, sedan, jeep	Rp2.000,00	Per unit/masuk
	- sepeda motor	Rp1.000,00	Per unit/masuk
	- gerobak, cikar, dokar, sepeda	Rp1.000,00	Per unit/masuk
	bb. pas tetap:		
	- truk, bus besar	Rp90.000,00	Per unit/bulan
	- pick up, minibus, sedan, jeep	Rp60.000,00	Per unit/bulan
	- sepeda motor	Rp30.000,00	Per unit/bulan
	- gerobak, dokar, sepeda	Rp30.000,00	Per unit/bulan
	6. Pelayanan air bersih	Rp60.000,00	Per M3
II	JASA PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN		
	1. Jasa sandar kapal		
	a) Dermaga beton jembatan bergerak	Rp60,00	Per GT/jam sandar
	b) Dermaga beton	Rp40,00	Per GT/jam sandar

	c) Jembatan kayu	Rp30,00	Per GT/jam sandar
	d) Pinggiran pantai	Rp25,00	Per GT/jam sandar
	e) Kapal istirahat pada dermaga	Rp20,00	Per GT/jam sandar
	2. Tanda masuk (pas) orang	Rp1.000,00	Per orang/ 1x masuk
	3. Tanda masuk (pas) kendaraan:		
	a) Golongan I, sepeda	Rp1.000,00	Per unit/ 1x masuk
	b) Golongan II sepeda motor	Rp1.000,00	Per unit/ 1x masuk
	c) Golongan III bajai/bentor	Rp2.000,00	Per unit/ 1x masuk
	d) Golongan IV:		
	1) Kendaraan penumpang/kijang/mikro	Rp3.000,00	Per unit/ 1x masuk
	2) Kendaraan barang/bus roda 4	Rp3.000,00	Per unit/ 1x masuk
	e) Golongan V:		
	1) Kendaraan bus penumpang roda 4	Rp5.000,00	Per unit/ 1x masuk
	2) Kendaraan barang/truk	Rp5.000,00	Per unit/ 1x masuk
	f) Golongan VI:		
	1) Kendaraan penumpang bus/bus roda 6	Rp10.000,00	Per unit/ 1x masuk
	2) Kendaraan barang/hino	Rp10.000,00	Per unit/ 1x masuk
	g) Golongan VII, Tronton	Rp25.000,00	Per unit/ 1x masuk
	h) Golongan VIII alat berat	Rp50.000,00	Per unit/ 1x masuk
	4. jasa penumpukan barang	Rp100.000,00	Per ton/hari

G. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	a. Pantai Pasir Putih Bira		
	- Dewasa	Rp19.000,00	Per Orang
	- Anak -anak	Rp9.000,00	Per Orang
	- Wisatawan Manca Negara	Rp54.000,00	Per Orang
	b. Makam dato Tiro		
	- Dewasa	Rp5.000,00	Per Orang
	- Anak - anak	Rp3.000,00	Per Orang
	- Wisatawan Mancanegara	Rp20.000,00	Per Orang
	c. Permandian Hila - hila		
	- Dewasa	Rp10.000,00	Per Orang
	- Anak - anak	Rp5.000,00	Per Orang
	- Wisatawan Mancanegara	Rp20.000,00	Per Orang

	d. Pantai Samboang Bonto Tiro - Dewasa - Anak – anak - Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp20.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang
	e. Puncak Pua Janggo - Dewasa - Anak – anak - Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp25.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang
	f. Balla Lohea Lolisang - Dewasa - Anak – anak - Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp20.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang
	g. Objek wisata Titik Nol Bira - Dewasa - Anak – anak - Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp20.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang
	h. Wisata Alam Bravo 45 - Dewasa - Anak – anak - Wisatawan Mancanegara	Rp5.000,00 Rp3.000,00 Rp15.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang
	i. Wisata Alam Kahayya Kindang - Dewasa - Anak – anak - Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp20.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang
	j. Wisata Alam batu Tongkarayya Ara - Dewasa - Anak – anak - Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp20.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang
	k. Wisata Pantai Mandala Ria Ara - Dewasa - Anak – anak - Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp20.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang
	l. Rekreasi Wisata Mancing (<i>Fishing Tourism</i>)	Rp5.000,00	Per Orang
	m. Tempat Rekreasi Lainnya - Dewasa - Anak – anak - Wisatawan Mancanegara	Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp20.000,00	Per Orang Per Orang Per Orang
	n. Kamar bilas di tempat objek wisata	Rp5.000,00	Per Orang
	o. Alat Selam - Penggunaan Alat Selam - Pengisian Tabung	Rp300.000,00 Rp50.000,00	Per set/hari Per tabung
	p. Lapangan Badminton Indoor - Perorangan - Club - Kegiatan Lainnya	Rp10.00 Rp150.000,00 Rp250.000,00	Per set Per bulan Per kegiatan
	q. Lapangan Futsal Indoor	Rp50.000,00	Per jam/club

	r. Stadion Mini - non-komersil - komersil	Rp250.000,00 Rp1.000.000,00	Per hari Per hari (Dikecualikan kegiatan Pemerintah Daerah).
	s. Gedung Gelanggang Olahraga/ Pemuda Lainnya.	Rp500.000,00	Per kegiatan (Dikecualikan kegiatan Pemerintah Daerah).

H. STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA PEMERINTAH DAERAH.

a. Struktur dan Besar Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
A	Bibit Ternak		
	1. Sapi Bali		
	1) Umur > 24 – 36 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 133 cm dan Lingkar Dada 179 cm (Grade A)	Rp10.000.000,00	Per ekor
	2) Umur > 24 – 36 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 120 cm, Panjang Badan Minimal 124 cm Lingkar Dada 158 cm (Grade B)	Rp8.000.000,00	Per ekor
	3) Umur > 24 – 36 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 113 cm, Panjang Badan Minimal 119 cm dn Lingkar Dada 148 cm (Grade C)	Rp7.000.000,00	Per ekor
	4) Umur > 18 -24 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 115 cm, Panjang Badan Minimal 125 cm dan Lingkar Dada 155 cm (Grade A)	Rp7.500.000,00	Per ekor
	5) Umur > 18 – 24 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 110 cm, Panjang Badan Minimal 120 cm dan Lingkar Dada 147 cm (Grade B)	Rp6.500.000,00	Per ekor
	6) Umur > 18 – 24 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 105 cm, Panjang Badan Minimal 115 cm dan Lingkar Dada 142 cm (Grade C)	Rp6.000.000,00	Per ekor

	7) Umur 8- 18 Bulan, Panjang Badan Minimal 97 cm, Tinggi Badan Minimal 102 cm dan Lingkar Dada 129 cm	Rp5.500.000,00	Per ekor
	a. Sapi Bali Betina		
	1) Umur > 24 – 36 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 110 cm, Panjang Badan Minimal 114 cm dan Lingkar Dada 147 cm (Grade A)	Rp6.000.000,00	Per ekor
	2) Umur > 24 – 36 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 106 cm, Panjang Badan Minimal 110 cm dan Lingkar Dada 135 cm (Grade B)	Rp5.500.000,00	Per ekor
	3) Umur > 24 -36 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 104 cm, Panjang Badan Minimal 105 cm, dan Lingkar Dada 130 cm (Grade C)	Rp5.000.000,00	Per ekor
	4) Umur > 18 – 24 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 107 cm, Panjang Badan Minimal 112 c dan Lingkar Dada 139 cm (Grade A)	Rp5.500.000,00	Per ekor
	5) Umur > 18 – 24 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 104 cm, Panjang Badan 105 cm dan Lingkar Dada 130 cm (Grade B)	Rp5.000.000,00	Per ekor
	6) Umur > 18 – 24 Bulan dengan Tinggi Badan Minimal 100 cm, Panjang Badan 101 cm. Lingkar Dada 124 cm (Grade C)	Rp4.300.000,00	Per ekor
	7) Umur 8-18 Bulan dengan Tinggi Badan 99 cm, Panjang Badan 90 cm dan Lingkar Dada 110 cm	Rp4.000.000,00	Per ekor
	b. Pejantan		
	1) Umur diatas 3 tahun dengan Tinggi Badan 125 cm dan Panjang Badan minimal 130 cm	Rp15.000.000,00	Per ekor
	2) Umur diatas 3 tahun dengan Tinggi Badan minimal 118 cm dan panjang badan minimal 120 cm	Rp12.000.000,00	Per ekor

B	Bibit Hijauan Pakan Ternak		
	a. Rumput	Rp1.000,00	Per Stek
	b. Legum	Rp3.000,00	Per Pohon

b. Struktur dan Besar Tarif Retribusi Penjualan benih Ikan

NO	JENIS PRODUKSI	VOLUME/ UKURAN	TARIF	KETERANGAN
1	Bibit/Benih Ikan			
	a. Bibit Ikan Lele	1 - 3 Cm	Rp300,00	Per ekor
		4 - 5 Cm	Rp500,00	Per ekor
	b. Bibit Ikan Mas	1 - 3 Cm	Rp500,00	Per ekor
		4 - 5 Cm	Rp750,00	Per ekor
	c. Bibit Ikan Gurami	3 - 5 Cm	Rp1.750,00	Per ekor
		6 - 7 Cm	Rp2.500,00	Per ekor
	d. Bibit Ikan Nila Merah	1 - 2 Cm	Rp250,00	Per ekor
		3 - 4 Cm	Rp350,00	Per ekor
		5 - 6 Cm	Rp500,00	Per ekor
		7 - 8 Cm	Rp650,00	Per ekor
	e. Bibit Ikan Nila GIFT	1 - 2 Cm	Rp300,00	Per ekor
		3 - 4 Cm	Rp500,00	Per ekor
		5 - 6 Cm	Rp650,00	Per ekor
		7 - 8 Cm	Rp750,00	Per ekor
	f. Bibit Ikan Nila Lokal/hitam	1 - 2 Cm	Rp250,00	Per ekor
		3 - 4 Cm	Rp350,00	Per ekor
		5 - 6 Cm	Rp500,00	Per ekor
		7 - 8 Cm	Rp650,00	Per ekor
	g. Bibit Ikan Bawal	1 - 2 Cm	Rp250,00	Per ekor
		3 - 4 Cm	Rp350,00	Per ekor
		5-6 Cm	Rp500,00	Per ekor

	h. Bibit Ikan Koi	1 - 2 Cm	Rp250,00	Per ekor
		3 - 4 Cm	Rp500,00	Per ekor
		5 - 6 Cm	Rp650,00	Per ekor
	i. Bibit Ikan Patin	5 - 7 Cm	Rp1.500,00	Per ekor
		8 - 10 Cm	Rp2.000,00	Per ekor
	j. Bibit Udang Windu/Benur	PL 5 - 7	Rp25,00	Per ekor
		PL 8 - 10	Rp30,00	Per ekor
		PL 11 - 15	Rp32,00	Per ekor
	k. Bibit Ikan Bandeng/nener	1 - 3 Cm	Rp150,00	Per ekor
		4 - 5 Cm	Rp250,00	Per ekor
II	Ikan Konsumsi			
	a. Ikan Lele		Rp18.000,00	Per Kilogram
	b. Ikan Mas		Rp20.000,00	Per Kilogram
	c. Ikan Gurami		Rp30.000,00	Per Kilogram
	d. Ikan Nila Merah		Rp20.000,00	Per Kilogram
	e. Ikan Nila Lokal/Hitam		Rp20.000,00	Per Kilogram
	f. Ikan Bawal		Rp25.000,00	Per Kilogram
	g. Ikan Patin		Rp30.000,00	Per Kilogram
III	Hasil Budidaya di Tambak pemerintah			
	a. Ikan Bandeng		Rp17.500,00	Per Kilogram
	b. Udang Windu	20 Ekor/kg	Rp125.000,00	Per Kilogram
		30 Ekor/kg	Rp110.000,00	Per Kilogram
		40 Ekor/kg	Rp100.000,00	Per Kilogram
		50 Ekor/kg	Rp75.000,00	Per Kilogram
	c. Udang Vannamae	70 Ekor/kg	Rp55.000,00	Per Kilogram
		90 Ekor/kg	Rp35.000,00	Per Kilogram

c. Struktur dan Besar Tarif Retribusi Penjualan Pupuk Kompos dari Hasil Pengelolaan Sampah.

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF	KETERANGAN
1	Kompos	Rp1.000,00	Per Kilogram
2	Maggot	Rp8.000,00	Per Kilogram
3	Kasgot	Rp5.000,00	Per Kilogram

d. Struktur dan Besar Tarif Retribusi Hasil Pengujian menggunakan alat Laboratoriuim bidang pekerjaan umum.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET.
1.	Pemakaian Alat Laboratoriuim aspal dan kimia		
	a. Uji Kuat Beton (<i>sylinder</i>)	Rp75.000,00	Per sampel
	b. Uji Kepadatan Tanah (<i>sandcone</i>)	Rp125.000,00	Per titik
	c. Tes slum beton	Rp75.000,00	Per sampel
	d. Core Drill aspal	Rp85.000,00	Per titik
	e. Pemeriksaan Aspal/ekstarksi	Rp100.000,00	Per sampel
	f. Titik lembek	Rp75.000,00	Per sampel
	g. Titik nyala	Rp75.000,00	Per sampel
	h. Penetrasi aspal	Rp100.000,00	Per sampel
	i. <i>mix Design agregat(A&B)</i>	Rp400.000,00	Per sampel
	j. Abrasi dengan los angelas/tes keausan bahan	Rp200.000,00	Per sampel
	k. Analisa saringan	Rp75.000,00	Per sampel
	l. <i>Atterberg 99</i>	Rp25.000,00	Per sampel
	m. Daktilitas Aspal	Rp100.000,00	Per sampel
	n. Stabiliti/ <i>Marshal tes</i>	Rp100.000,00	Per sampel
	o. CBR laboratorium	Rp100.000,00	Per sampel
	p. DCP/CBR Lapangan	Rp100.000,00	Per Titik
	q. Picnometer	Rp75.000,00	Per sampel
	r. Reflux	Rp75.000,00	Per sampel
	s. Proctor Tanah	Rp75.000,00	Per sampel
2.	Pemakaian alat laboratorium Bahan bangunan Konstruksi		
	a. Rancangan campuran (<i>Hot mix aspal</i>)beton	Rp500.000,00	Per sampel
3.	Pemakaian alat laboratorium aspal cat dan kimia		
	a. Diklitas Aspal	Rp100.000,00	Per sampel
	b. Pemeriksaan aspal/ <i>extraction</i>	Rp100.000,00	Per sampel
	c. Stabiliti/ <i>Marshal tes</i>	Rp200.000,00	Per sampel
	d. CBR laboratorium	Rp100.000,00	Per sampel
	e. DCP/CBR Lapangan	Rp100.000,00	Per Titik
4.	Pemakaian alat laboratorium Umum		
	a. Vibrator Beton	Rp300.000,00	Per hari
	b. hydrometer	Rp50.000,00	Per sampel
	c. <i>Hammer test</i>	Rp25.000,00	Per titik
	d. Water batch	Rp25.000,00	Per sampel

- e. Struktur dan Besar Tarif Retribusi Hasil Pengujian menggunakan alat Laboratorium bidang lingkungan hidup.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1.	Retribusi Pemakaian Jasa Laboratorium Lingkungan		
	A. Air Limbah		
	a. Kecerahan	Rp20.000,00	Per sampel
	b. Kekeruhan	Rp20.000,00	Per sampel
	c. Warna	Rp20.000,00	Per sampel
	d. Suhu	Rp20.000,00	Per sampel
	e. pH	Rp20.000,00	Per sampel
	f. TSS	Rp50.000,00	Per sampel
	g. DHL	Rp20.000,00	Per sampel
	h. DO	Rp85.000,00	Per sampel
	i. Salinitas	Rp20.000,00	Per sampel
	j. Minyak Lemak	Rp130.000,00	Per sampel
	k. Posfat	Rp40.000,00	Per sampel
	l. Sulfida	Rp50.000,00	Per sampel
	m. Ammonium Total	Rp55.000,00	Per sampel
	n. Tembaga	Rp120.000,00	Per sampel
	o. Timbal	Rp120.000,00	Per sampel
	p. Seng	Rp20.000,00	Per sampel
	q. Nikel	Rp120.000,00	Per sampel
	r. Fenol	Rp120.000,00	Per sampel
	s. Besi	Rp120.000,00	Per sampel
	t. Kobalt	Rp120.000,00	Per sampel
	u. Barium	Rp120.000,00	Per sampel
	v. Aluminium	Rp120.000,00	Per sampel
	w. Total Coliform	Rp70.000,00	Per sampel

	x. Nitrat	Rp60.000,00	Per sampel
	y. Hidrokarbon Total	Rp170.000,00	Per sampel
	B. Air Sungai/Air Tawar/Air Permukaan/Air Tanah		
	a. suhu	Rp20.000,00	Per sampel
	b. Suhu Air	Rp20.000,00	Per sampel
	c. Padatan Tersuspensi	Rp45.000,00	Per sampel
	d. Padatan Terlarut	Rp45.000,00	Per sampel
	e. Zat Padat total (TS)	Rp90.000,00	Per sampel
	f. pH	Rp20.000,00	Per sampel
	g. Oksigen Terlarut	Rp40.000,00	Per sampel
	h. BOD	Rp70.000,00	Per sampel
	i. COD	Rp70.000,00	Per sampel
	j. Nitrit	Rp45.000,00	Per sampel
	k. Nitrat	Rp45.000,00	Per sampel
	l. Posfat	Rp45.000,00	Per sampel
	m. Sulfat	Rp45.000,00	Per sampel
	n. Amonium (NH ₃)	Rp45.000,00	Per sampel
	o. Klorida	Rp35.000,00	Per sampel
	p. Klorin Bebas	Rp40.000,00	Per sampel
	q. Sulfida (H ₂ S)	Rp45.000,00	Per sampel
	r. Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp20.000,00	Per sampel
	s. Deterjen (MBAS)	Rp105.000,00	Per sampel
	t. Minyak dan Lemak	Rp85.000,00	Per sampel
	u. Kobalt	Rp85.000,00	Per sampel
	v. Seng (Zn)	Rp70.000,00	Per sampel
	w. Besi (Fe)	Rp70.000,00	Per sampel
	x. Timbal (Pb)	Rp70.000,00	Per sampel
	y. Mangan (Mn)	Rp70.000,00	Per sampel

	z. Kadmium (Cd)	Rp70.000,00	Per sampel
	aa. Tembaga (Cu)	Rp70.000,00	Per sampel
	bb. Arsen	Rp110.000,00	Per sampel
	cc. Barium	Rp90.000,00	Per sampel
	dd. Boron	Rp70.000,00	Per sampel
	ee. Selenium	Rp105.000,00	Per sampel
	ff. Khrom Heksavalen (VI)	Rp85.000,00	Per sampel
	gg. Krom Total	Rp70.000,00	Per sampel
	hh. Mercury/Raksa (Hg)	Rp110.000,00	Per sampel
	ii. Sianida (CN)	Rp90.000,00	Per sampel
	jj. Fluorida	Rp85.000,00	Per sampel
	kk. Nikel (Ni)	Rp85.000,00	Per sampel
	ll. Fenol	Rp105.000,00	Per sampel
	mm. Kalsium (Ca)	Rp85.000,00	Per sampel
	nn. Magnesium (Mg)	Rp85.000,00	Per sampel
	oo. Fecal Coliform	Rp70.000,00	Per sampel
	pp. Total Ciliform	Rp70.000,00	Per sampel
	C. Udara Ambien		
	a. SO ₂	Rp160.000,00	Per sampel
	b. CO	Rp160.000,00	Per sampel
	c. NO ₂	Rp160.000,00	Per sampel
	d. O ₃	Rp160.000,00	Per sampel
	e. TSP	Rp450.000,00	Per sampel
	f. Pb	Rp135.000,00	Per sampel
	g. Kebisingan	Rp110.000,00	Per sampel
	h. NH ₃	Rp160.000,00	Per sampel

	D. Udara Emisi		
	a. SO ₂	Rp160.000,00	Per sampel
	b. NO ₂	Rp160.000,00	Per sampel
	c. O ₃	Rp160.000,00	Per sampel
	d. CO	Rp160.000,00	Per sampel
	e. Partikulat	Rp450.000,00	Per sampel
	f. Opasitas	Rp110.000,00	Per sampel
	g. Amoniak	Rp110.000,00	Per sampel
	E. Biota Laut		Per sampel
	a. Plankton	Rp160.000,00	Per sampel
	b. Bentos	Rp160.000,00	Per sampel
2.	Retribusi Pemakaian Jasa Laboratorium Kesehatan Lingkungan		
	A. Fisika Air		
	a. Bau	Rp15.000,00	Per sampel
	b. Warna	Rp15.000,00	Per sampel
	c. Total zat Padat Terlarut (TDS)	Rp20.000,00	Per sampel
	d. Kekeruhan	Rp20.000,00	Per sampel
	e. Rasa	Rp15.000,00	Per sampel
	f. Suhu	Rp15.000,00	Per sampel
	g. pH	Rp10.000,00	Per sampel
	B. Kimia Air		
	a. Arsenik	Rp70.000,00	Per sampel
	b. Flouride	Rp30.000,00	Per sampel
	c. Nitrite (NO ₂)	Rp30.000,00	Per sampel
	d. Nitrate (NO ₃)	Rp30.000,00	Per sampel
	e. Cyanide	Rp80.000,00	Per sampel
	f. Aluminium	Rp70.000,00	Per sampel
	g. Iron	Rp70.000,00	Per sampel

	h. Kesadahan	Rp25.000,00	Per sampel
	i. Chloride	Rp25.000,00	Per sampel
	j. Manganese	Rp70.000,00	Per sampel
	k. Zinc/Seng	Rp70.000,00	Per sampel
	l. Sulphate	Rp30.000,00	Per sampel
	m. Tembaga	Rp70.000,00	Per sampel
	n. Amonia	Rp35.000,00	Per sampel
	o. Chlorine	Rp25.000,00	Per sampel
	p. Kromium	Rp70.000,00	Per sampel
	q. Selenium	Rp85.000,00	Per sampel
	r. Cadmium	Rp70.000,00	Per sampel
	C. Bakteriologi Air		
	a. E Coli	Rp120.000,00	Per sampel
	b. MPN Coliform	Rp90.000,00	Per sampel
	D. Kimia Makanan dan Minuman		
	a. Boraks	Rp40.000,00	Per sampel
	b. Formalin	Rp40.000,00	Per sampel
	c. Rhodamin B	Rp40.000,00	Per sampel
	d. Metil Yellow	Rp40.000,00	Per sampel
	e. Pork Detection Test	Rp40.000,00	Per sampel
	E. Bakteriologi Makanan		
	a. Eschericia Coli	Rp180.000,00	Per sampel
	b. Coliform	Rp180.000,00	Per sampel
	c. Salmonella	Rp180.000,00	Per sampel
	d. Shigella	Rp180.000,00	Per sampel
	e. Astaphylococcus Aureus	Rp180.000,00	Per sampel
	f. Vibrio Cholera	Rp180.000,00	Per sampel

	g. Stereptococcus	Rp180.000,00	Per sampel
	h. Colostridium perferingens	Rp250.000,00	Per sampel
	i. Enterococcus	Rp180.000,00	Per sampel
	j. Jamur/Kapang/Khamir	Rp180.000,00	Per sampel
	F. Kualitas Udara		
	a. Suhu dan Kelembaban	Rp20.000,00	Per sampel
	b. Kecepatan Aliran Udara	Rp25.000,00	Per sampel
	c. Pencahayaan	Rp25.000,00	Per sampel
	d. Kebisingan	Rp25.000,00	Per sampel
	e. Jumlah kuman dalam udara	Rp60.000,00	Per sampel

f. Struktur dan Besar Tarif Retribusi Pemeriksaan Hewan

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1.	PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN HEWAN		
	A. Pelayanan pasif		
	a. ternak besar	Rp25.000,00	Per ekor
	b. ternak kecil	Rp25.000,00	Per ekor
	c. unggas	Rp10.000,00	Per ekor
	d. anjing	Rp40.000,00	Per ekor
	e. kucing dan kelinci	Rp30.000,00	Per ekor
	B. Pelayanan aktif		
	a. ternak besar	Rp35.000,00	Per ekor
	b. ternak kecil	Rp30.000,00	Per ekor
	c. unggas	Rp15.000,00	Per ekor
	C. Tindakan medis khusus ternak besar		
	a. Caesar	Rp350.000,00	Per ekor

	b. operasi bedah minor	Rp150.000,00	Per ekor
	c. pengambilan serum darah	Rp25.000,00	Per ekor
	d. pengambilan ulas darah	Rp12.000,00	Per ekor
	D. Tindakan medis khusus hewan kesayangan		
	a. pemeriksaan mikroskopis anjing	Rp15.000,00	Per ekor
	b. OH, <i>caesar</i> , bedah minor	Rp750.000,00	Per ekor
	c. kastrasi & operasi bedah minor	Rp500.000,00	Per ekor
	d. pemeriksaan USG	Rp75.000,00	Per ekor
	e. pemasangan infus	Rp75.000,00	Per ekor
	f. rawat inap/malam	Rp30.000,00	Per ekor
	g. kucing dan kelinci OH, <i>caesar</i> , bedah minor	Rp400.000,00	Per ekor
	h. kucing dan kelinci operasi bedah minor	Rp250.000,00	Per ekor
	i. kucing dan kelinci pemeriksaan USG	Rp75.000,00	Per ekor
	j. kucing dan kelinci Pemasangan infus	Rp75.000,00	Per ekor
	k. kucing dan kelinci pemasangan keteter urin	Rp250.000,00	Per ekor
	l. kucing dan kelinci Rawat inap/malam	Rp20.000,00	Per ekor
2.	Pengeluran SKKH		
	a. unggas	Rp25.000,00	Per ekor
	b. ternak besar	Rp25.000,00	Per ekor
	c. ternak kecil	Rp25.000,00	Per ekor
	d. hewan kesayangan	Rp25.000,00	Per ekor

	e. Produk BAH/ HBAH	Rp100,00	Per rak/kg
3.	Penyediaan Kepemilikan Kartu Ternak		
	a. Ternak Besar	Rp15.000,00	Per ekor
	b. Ternak Unggas	Rp.100,00	Per ekor
E	Penjualan Produk Limbah Padat (Pupuk kandang)	Rp.10.000	Per 20 Kg
F	Pemanfaatan Combine	Rp7.500.000,00	Per Unit/Panen

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

a. Pemanfaatan Aset Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Wals Vibro (Boomaq)	Rp1.000.000,00	Per Unit/Hari
2.	Tronton (dalam daerah)	Rp1.000.000,00	Per Unit/Ret
3.	Walas Mini (3ton)	Rp250.000,00	Per Unit/Hari
4.	Walas Baby (1ton)	Rp170.000,00	Per Unit/Hari
5.	Dump Truck (3 ton)	Rp250.000,00	Per Unit/Hari
6.	Dump Truck (5 ton)	Rp350.000,00	Per Unit/Hari
7.	Mobil Tinja	Rp200.000,00	Per unit/layanan
8.	Tronton (Keluar daerah)	Rp20.000,00	Per Unit/km
9.	Mobil Tangki (3000 ltr)	Rp300.000,00	Per Unit/Hari
10.	Greader (100 HP)	Rp250.000,00	Per Unit/Jam, Diluar biaya Operasional
11.	Buldozer (100-150 HP)	Rp250.000,00	Per Unit/Jam
12.	Mesin Gilas (6-8 ton)	Rp350.000,00	Per unit/hari
13.	Mesin Gilas (8-10 ton)	Rp500.000,00	Per unit/hari
14.	Hand Stamper	Rp150.000,00	Per unit/hari

15.	Wals Vibro (6-8 ton)	Rp750.000,00	Per unit/hari
16.	Excavator	Rp250.000	Per Unit/Jam
17.	Three Whell Louder	Rp250.000,00	Per Unit/Jam
18.	Aspal mixing Plant mini	Rp200.000,00	Per unit/hari
19.	Aspal Sprayer	Rp100.000,00	Per Unit/Jam
20.	Kompresor/Jack Hammer	Rp450.000,00	Per Unit/Jam
21.	Kompresor	Rp100.000,00	Per Unit/Jam
22.	Alpomain	Rp150.000,00	Per Unit/Jam

b. Pemanfaatan Aset Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Pemakaian Kendaraan Roda Empat	Rp550.000,00	Per hari

c. Pemanfaatan Aset Daerah Dinas Perikanan

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1.	Sentra Kuliner	Rp20.000.000,00	Per tahun
2.	Bagi Hasil SPBN	Rp20,00	Per liter
3.	Sewa Lahan SPBN	Rp7.000,00	Per m2
4.	Sewa Tambak	Rp17.500.000,00	Per tahun
5.	Sewa bangunan TPI a. Luas 1m2 -25m2 b. Luas >25m2 – 50m2	Rp100.000,00 Rp200.000,00	Per bulan
6.	Sewa Lahan/tanah TPI		
	a. Bangunan sementara	Rp1.500,00	Per m2
	b. Bangunan semi permanen	Rp1.750,00	Per m2
	c. Bangunan permanen	Rp2.250,00	Per m2 / bulan
	d. Tanah untuk penjemuran jaring dan ikan	Rp200,00	Per m2 per etmal
	e. Ruang terbuka yang tidak beratap	Rp200,00	Per m2 per etmal
	f. Ruang terbuka yang beratap	Rp700,00	Per m2 per etmal
	g. Tempat penumpukan barang barang ruang terbuka,beratap terbuka	Rp1.000,00	Per m2 per etmal

d. Pemanfaatan Aset Daerah Dinas Perhubungan

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1.	Perlengkapan Lalu Lintas		
	a. Rambu sementara	Rp80.000,00	Per pasang
	b. Road Barrier	Rp25.000,00	Per hari

	c. Traffic Cone	Rp25.000,00	Per hari
	d. Pengecat Marka jalan	Rp150.000,00	Per 8 jam
2.	Kendaraan / moda Transportasi		
	a. Bus	Rp500.000,00	Per hari, Tidak Termasuk BBM dan Pengemudi
	b. Pick up	Rp2.500.000,00	Per bulan, Tidak Termasuk BBM dan Pengemudi

II. TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1) Tata cara perhitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan penyesuaian sewa;
 - b. besaran penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



KETUA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI. M, SH. MH

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BULUKUMBA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prsarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp5.660.000,00/m².

c. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5

Sosial Budaya	PAUD sd SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
Campuran		0,5	0,5	0,5	0,5

d. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
				Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	Non Permanen	1
				Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel	*)Mengikuti i
a. <100 m ² dan <2 Lantai	0,15			Koefisien Jumlah Lantai	Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus Sosial Budaya	1 0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai	0,8				
b. Luas >500 m ² dan >2 Lantai					

e. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
<i>Basemen 3 lapis + (n)</i>	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
<i>Basemen 3 lapis</i>	1,393	32	1,695
<i>Basemen 2 lapis</i>	1,299	33	1,704
<i>Basemen 1 lapis</i>	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841

21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

1. Untuk *basemen* disebut Koefisien jumlah lapis.
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah . lantai atau lapis *basemen* pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas *Basemen* ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis

f. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

g. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus Fungsi Hunian

1. kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Bulukumba

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kab/Kota
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Retribusi PBG Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0.5 % x Rp5.170.000,00) x 0.18 x 1

: Rp167.508,00

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Bulukumba

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Bulukumba
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0.5 %

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Retribusi PBG Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $738 \times (0,5 \% \times \text{Rp}5.170.000,00) \times 1,092 \times 1$

: Rp20.832.411,00

h. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan / pengaman	Pagar	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp5.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp50.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp50.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp8.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp8.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp8.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp8.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp15.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp15.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp10.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp250.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass)		Rp140.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp30.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp30.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp15.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp50.000,00/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp500.000,00/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp400.000,00/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp500.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp500.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp400.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp400.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp200.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp3.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp3.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Videotron/megatron (berdiri sendiri)	Rp5.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp550.000,00/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp600.000,00/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp7.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp9.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp11.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp13.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp16.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp22.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp3.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp4.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 76-100 m	Rp6.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp10.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp18.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp26.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp20.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp40.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp60.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp3.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp4.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp5.000,00/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. RETRIBUSI PTKA (PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING)

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
1	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) untuk RPTKA Perpanjangan.	US\$100/Bulan/orang /jabatan	Pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.

Keterangan :

- (1) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI. M, SH. MH